


**PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) TERHADAP PEMBERIAN
REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS : WIKAN TIYASA HARMAWANG SAPUTRA
NO. POKOK MHS : 13912065
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**



**PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) TERHADAP PEMBERIAN
REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Nama Mhs | : Wikan Tiyasa Harmawang Saputra |
| No.Pokok Mhs | : 13912065 |
| BKU | : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana |

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan
Kepada Tim Penguji Dalam Ujian Akhir / Tesis

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH

Yogyakarta, 09 - 01 - 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D



**PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) TERHADAP PEMBERIAN
REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

Nama Mhs : Wikan Tiyasa Harmawang Saputra
No.Pokok Mhs : 13912065
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam ujian akhir / tesis dan dinyatakan lulus pada hari sabtu, 24 januari 2015

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH

Yogyakarta, 27-01-2015

Anggota Penguji I

Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH

Yogyakarta, 27-01-2015

Anggota Penguji II

Dr. M. Abdul Kholiq, SH., MH

Yogyakarta, 27-01-2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

(QS : Al-Mujadilah : 11)

Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu sesama saudaranya.

(HR : Muslim, Abu Daud dan Turmuzi)

Karya ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku yang tercinta dan sangat kusayangi

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tesis dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana telah ditentukan oleh program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Januari 2015

Wikan Tiyasa Harmawang Saputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, keselamatan, keimanan, kelancaran dalam penyelesaian tesis ini sebagai bagian dari tugas akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Master di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
2. Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
3. Seluruh Rekan-rekan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu memberikan izin untuk memperoleh data dalam penelitian tesis ini.
4. Seluruh Rekan-rekan di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang telah membantu memberikan semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam tesis ini.
5. Kedua orang tuaku yang telah mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati sehingga penelitian dalam tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh rekan-rekan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 31 yang telah memberikan banyak saran, masukan, semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak sehingga karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga karya ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dikemudian hari dapat dilakukan perbaikan guna menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.

Yogyakarta Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN DAN ORIGINALITAS | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | xi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Secara Akademis | 8 |
| 2. Secara Praktis | 9 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Tempat Penelitian | 10 |
| 3. Pendekatan Permasalahan Penelitian | 11 |
| 4. Jenis Data | 11 |

| | |
|----------------------------------|----|
| a. Bahan Hukum Primer | 11 |
| b. Bahan Hukum Sekunder | 12 |
| c. Bahan Hukum Tersier | 13 |
| 5. Metode Pengumpulan Data | 13 |
| a. Studi Pustaka | 13 |
| b. Analisis Data | 14 |

BAB II. TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

(TATA TERTIB) DAN LEMBAGA

| | |
|--|-----------|
| PEMASYARAKATAN | 16 |
| A. Penegakan Hukum (Tata Tertib) | 16 |
| 1. Pengertian Hukum | 16 |
| 2. Pengertian Ketertiban | 18 |
| 3. Hukum dan Ketertiban | 19 |
| 4. Konsep Penegakan Hukum | 20 |
| B. Institusi Lembaga Pemasyarakatan | 26 |
| 1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan | |
| Kelas II A Yogyakarta | 26 |
| 2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan | |
| Kelas II A Yogyakarta | 30 |
| a) Tugas Lembaga Pemasyarakatan | 31 |
| b) Tujuan didirikanya Lembaga Pemasyarakatan | 36 |
| c) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan | 38 |
| d) Narapidana Dan Petugas Pemasyarakatan | 39 |

| | |
|---|----|
| 3. Kedudukan Hukum Pemasyarakatan | 41 |
| 4. Karakteristik Hukum Pemasyarakatan | 43 |
| 5. Pelanggaran Hukum di Lembaga Pemasyarakatan | 45 |
| 6. Asas Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan | 48 |
| C. Pengertian Remisi | 50 |
| 1. Jenis-Jenis Remisi | 51 |
| 2. Alur Pemberian Remisi | 54 |

**BAB III. PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) TERHADAP
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
YOGYAKARTA57**

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Tata Tertib) | 57 |
| 1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan | 57 |
| 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum (Tata tertib) | 70 |
| a) Undang-Undang | 70 |
| b) Aparat Penegak Hukum (Tata Tertib) | 72 |
| c) Sarana Dan prasarana | 73 |
| d) Kebudayaan | 74 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Kategori Pelanggaran Hukum (Tata Tertib) Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta | 75 |
| B. Hambatan Penegakan Hukum (Tata Tertib) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta | 79 |
| 1. Hambatan Dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan | 79 |
| 2. Hambatan Dari Narapidana | 80 |
| 3. Hambatan Dari Petugas | 80 |
| 4. Solusi Mengurangi Pelanggaran Hukum (Tata Tertib) Narapidana | 81 |
| C. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Tata Tertib) | 83 |
| 1. Kriteria Pemberian Remisi Bagi Narapidana | 83 |
| 2. Penerapan Remisi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Tata tertib) | 84 |
| a) Penundaan Remisi | 85 |
| b) Penghapusan Remisi | 87 |
| BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| LAMPIRAN | 96 |

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan bermacam-macam jenis tindak kejahatan semakin hari kian merajalela, dibutuhkan sebuah sistem yang baik dan pastinya didukung oleh aparat yang profesional untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. tentulah harapan kita bersama sebagai masyarakat, warga negara indonesia untuk bisa menikmati kenyamanan, suasana yang kondusif tanpa ada tindak kejahatan di sekitar kita.

Harapan yang penulis inginkan dari penulisan tesis ini ialah untuk menyumbangsih perkembangan dunia hukum pidana, terutama untuk para petugas pemasyarakatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih ditingkatkan lagi profesional dan proporsionalitasnya, disamping itu untuk para mahasiswa dan khalayak umum agar dapat lebih memahami lagi bahwasanya pilar penegakan hukum itu tidak hanya sebatas polisi, jaksa dan hakim, namun di luar itu masih ada advokad dan pemasyarakatan, terlebih pemasyarakatan yang tak akan pernah bisa lepas dari tatanan penegakan hukum dinegeri ini sebagai tempat akhir pembinaan bagi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana.

Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua) sistem yaitu sistem yuridis normatif dan yuridis sosiologis mengapa demikian karena penulis ingin mencocokkan apakah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya yang mengatur tentang penegakan hukum (tata tertib), remisi bagi narapidana apakah sudah benar-benar diterapkan sesuai prosedurnya atau belum. Disamping itu juga untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial yang terbentuk ketika masyarakat berbaur menilai seorang narapidana atau bahkan mantan narapidana, apakah mendapatkan respon positif atau justru negatif oleh karena diteliti lebih lanjut didalam penelitian ini.

Akhirnya penulis berkesimpulan mengenai penelitian tesis ini ada hubungan yang erat antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan remisi, bahwa setiap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum / disiplin LP akan ditindak sesuai aturan dan protab yang berlaku untuk diajukan ke kalapas agar mendapatkan konsekuensi yang setimpal, hal ini dilakukan agar narapidana yang bersangkutan bisa lebih menjaga dirinya selama menjalani pidana badan, tidak berbuat hal-hal yang nantinya justru akan merugikan dirinya sendiri, dikarenakan bila sampai melakukan kesalahan ditingkat sedang dan berat akan mendapatkan hukuman salah satu diantaranya penundaan hingga penghapusan remisi yang itu tentunya sangat tidak diharapkan oleh setiap narapidana dan tentunya juga oleh petugas, namun apa boleh buat jika memang ada yang membandel harus mendapatkan hukuman sesuai aturan perundangan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering kita sebut dengan nama LP ialah tempat seseorang dalam menjalani eksekusi pengadilan setelah melakukan suatu tindak kejahatan, hal ini sebagai konsekuensi karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan negara. LP merupakan tempat yang tertutup dari dunia luar, tempat ini mempunyai suatu komunitas masyarakat kecil tersendiri yang terpisah dari dunia luar, oleh karena banyak orang yang berpendapat jika sudah pernah masuk LP sebagai penghuni maka ia pernah berada di komunitas masyarakat yang terpencil dan kental dengan hawa kejahatan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin sedikit memaparkan beberapa aspek penting yang melatar belakangi tentang pemberian remisi ini bila dikaitkan dengan pelanggaran tata tertib di LP antara lain yang *pertama* dari aspek sosiologis atau bagaimana lingkungan kemasyarakatan yang dibangun didalam sebuah komunitas kecil tembok LP baik antar narapidana maupun dengan para petugasnya sendiri, selanjutnya kita sering mendengar stigma buruk penjara ialah “PTIK” (perguruan tinggi ilmu kejahatan), paradigma ini memang disatu sisi ada benarnya dikarenakan ada beberapa narapidana yang mempunyai kasus kecil lalu dipidanakan masuk ke LP setelah yang bersangkutan keluar bukannya menjadi individu yang baik namun

justro melakukan kejahatan yang lebih besar lagi, hal ini diakibatkan karena pengaruh sosial yang sangat buruk di dalam penjara, penjara menjadi sarang tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan dari tingkat ringan sampai tingkat berat yang itu merupakan faktor terbesar secara sosiologis terhadap kepribadian seseorang yang sebagian besar bila terlalu lama menjadi penghuni LP akan rusak mentalnya.

Banyak para penghuni LP yang mempunyai masalah lebih berat ketika sudah masuk di blok sel apakah itu antar teman sekamar, se blok atau bahkan antar blok, kurangnya pengendalian diri dan emosi menjadi faktor utama bila sampai terjadi pelanggaran tata tertib LP yang antara lain adanya perkelahian, intimidasi antar narapidana, tawuran antar blok dan lain sebagainya yang tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap pemberian remisi kepada masing-masing narapidana bila sampai terlibat.

Aspek yang *kedua* adalah filosofis atau sejarah, kita lihat dalam sejarah perkembangan LP dari dahulu yang dinamakan penjara sampai berubah nama itu bukanlah proses yang mudah, hal ini dilakukan antara lain untuk perubahan besar yaitu paradigma yang berkembang di masyarakat antara lain penjara itu tempat berkumpulnya orang-orang jahat, sarangnya maksiat, tempat pembalasan, penyiksaan bagi siapapun penghuninya bahkan di zaman kolonial banyak yang sampai mati sia-sia didalam penjara karena disiksa oleh para petugasnya, selanjutnya stigma yang berkembang ialah siapapun yang pernah masuk menjadi penghuni walaupun sudah bebas nantinya pasti disebut masyarakat dengan istilah “mantan napi” dan rata rata

warga akan menjauhinya karena tak mau tertular dengan pengaruh buruk yang dibawanya dari dalam tembok penjara.

Seiring perkembangan zaman pemerintah dalam hal ini untuk mempercepat proses pembinaan, pengeluaran sekaligus edukasi bahwa narapidana juga berhak mendapatkan kesempatan kedua dan lebih untuk tetap bisa kembali ke masyarakat dengan memperbaiki kesalahan setelah beberapa saat menjalani masa tahanan dikeluarkanlah aturan perdana mengenai remisi pada tahun 1999 dengan dibuatnya PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Remisi ini diberikan dalam kategori narapidana yang selama menjalani masa tahanan berkelakuan baik tak pernah berulah apapun yang itu dapat merugikan instansi, petugas maupun sesama narapidana.

Terakhir yang *ketiga* mari kita lihat remisi ini dari sisi yuridis formal ialah dari zaman ke zaman selalu berubah dan diperbaharui aturanya disesuaikan dengan perkembangan dan semakin diperketat, dari awal muncul ditahun 1999 sampai pada akhirnya dibuatkan aturan secara nasional ke tingkat yang lebih tinggi menjadi undang-undang pada tahun 1995 disahkan menjadi undang-undang pemasyarakatan dengan tetap memberikan hak remisi kepada setiap narapidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang ada seperti telah tercantum dalam pasal 14 point (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan sebagai berikut :

“Pasal 14 : Narapidana berhak : mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”¹

Mengenai pemberian hak diatas tentunya pihak LP akan menyaring dari sekian banyak penghuni yaitu seluruh narapidana yang berada di LP Kelas II A Yogyakarta yang dalam kesehariannya baik, tak pernah berbuat ulah, melanggar aturan perundang-undangan ataupun aturan lain yang sudah ditentukan oleh LP sendiri. Sebagai implikasi langsung bila terjadi pelanggaran aturan yang sudah ditentukan oleh LP kepada narapidana maka pihak LP dalam hal ini melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut KALAPAS berhak menegakkan hukum berupa memberikan kurungan tutupan dan hilangnya hak diatas, seperti tercantum berikut ini :

“Pasal 47

(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau

b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :

a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.”²

¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kutipan diatas memberi pengertian akan kewenangan seorang kalapas memberikan hukuman disiplin kepada siapapun narapidana yang melanggar tata tertib di LP, dijelaskan disamping kurungan sunyi atau sering disebut sel kering juga ditambah peniadaan hak tertentu yang itu sesuai dengan aturan tingkatan kesalahannya. Jadi secara logika penegakan hukum yang diterapkan di LP itu harus sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan selaku peraturan tertinggi yang mengatur institusi tersebut, tidak bisa seorang kalapas karena jabatannya memperlakukan seorang atau lebih narapidana dengan seenak hatinya tanpa terkendali, karena bila itu terjadi sudah ada contoh nyatanya seperti apa yang pernah terjadi di LP yogyakarta ada pemberontakan narapidana yang mengakibatkan seorang pegawai meninggal dunia karena mengalami luka tembak yang dilakukan oleh seorang narapidana yang berhasil membobol gudang senjata, walau kejadian ini sudah cukup lama namun akan selalu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi para petugas LP yogyakarta yang sekarang agar selalu berhati-hati terhadap setiap gerak gerik narapidana yang itu mencurigakan.

Pemantauan rutin di LP ini sangat diperlukan terutama yang bertugas di unit regu jaga pengamanan karena merekalah ring 1 yang akan berinteraksi langsung terhadap narapidana sampai masuk ke blok bahkan sampai ke dalam kamar sel secara rutin harian. Apabila terjadi kelalaian dalam pemantauan sekaligus pengawasan ini bisa menimbulkan akibat yang fatal seperti kejadian beberapa waktu lalu yaitu ada seorang narapidana yang sampai melakukan bunuh diri hingga meninggal di dalam sel tempatnya menjalani masa

penahanan dikarenakan ada dendam antar narapidana yang selanjutnya terjadi intimidasi atau ancaman akan dibunuh jika tak menuruti kemauan narapidana lain atau akan dibunuh saat bebas dan bertemu diluar nanti, karena takutnya saat itu petugas akhirnya memisahkan dalam 2 tempat sel kering namun alhasil belum ada 1x24 jam narapidana yang terintimidasi melakukan bunuh diri di sel tersebut dengan cara menggantungkan diri dengan seikat tali ke ventilasi plafon, mungkin karena sudah mengalami kepenatan yang luar biasa di dalam hidup ditambah ketakutan yang teramat sangat terhadap intimidasi akan dibunuh oleh kawanya sendiri.

Kejadian ini sempat menghebohkan jagat pemasyarakatan di seluruh wilayah yogyakarta, akibat keteledoran petugas penjaga dan petugas wali pemasyarakatan yang mungkin dalam melakukan pengawasan secara pribadi perorangan kurang bisa membuka problem masalah yang dialami oleh narapidana yang bersangkutan. Berangkat dari hal-hal demikian jelas akan memancing kalapas memberikan penegakan hukum sekaligus menghilangkan sebagian hak narapidana pelaku intimidasi tersebut, khususnya mengenai hak remisi karena dalam hal ini bisa digolongkan dalam pelanggaran sedang sampai berat karena mengakibatkan kematian orang walau tak langsung, namun penulis yakin sebelum adanya kejadian bunuh diri narapidana yang meninggal sempat dianiaya oleh pelaku karena masih dalam satu blok sel hanya berbeda kamar saja.

Menyikapi masalah yang begitu banyaknya ada di LP seluruh indonesia khususnya LP Yogyakarta terutama mengenai tindakan penegakan

hukum atau tata tertib LP kepada narapidana yang itu berimplikasi kepada hak narapidana terutama remisi penulis sangatlah tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam lagi yaitu sebenarnya sejarah atau filsafat seperti apa yang menjadikan remisi ini dimunculkan ke dalam sistem pemasyarakatan sebagai salah satu sistem untuk membantu mempercepat pengembalian narapidana ke masyarakat agar masyarakat luas juga ikut berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan narapidana bersangkutan dan dalam hubungan yang seperti apa jika ada seorang narapidana yang melakukan pelanggaran hukum LP bisa di tunda, atau bahkan di hilangkan hak untuk mendapatkan remisi tersebut. Selanjutnya dari beberapa paragraf latar belakang masalah diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lapas Kelas II A Yogyakarta?
2. Bagaimana Penerapan Remisi Terhadap Pelanggaran Hukum (Tata Tertib) Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lapas Kelas II A Yogyakarta?
3. Apa Hambatan Dalam Penegakan Hukum (Tata Tertib) Dan Pemberian Remisi Di Lapas Kelas II A Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui Hambatan Apa Yang Ada Ketika Pelaksanaan Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara akademis dapat menambah referensi penulisan karya ilmiah di bidang hukum dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada akademisi terutama penulis tentang Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, mengingat betapa pentingnya proses tata tertib di dalam proses pembinaan narapidana di LP demi terciptanya keberhasilan dalam mengembalikan seseorang yang telah melakukan kejahatan agar dapat menyadari kesalahannya, kembali ke masyarakat dengan baik dan bisa tetap mendapatkan hak remisinya selama

menjalani masa penahanan serta tanpa mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang.

2. Secara Praktis

Secara praktis tesis ini dapat dimanfaatkan terutama untuk para praktisi yang berdinasi di LP agar dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga tata tertib sekaligus menegakan hukum di LP dalam rangka melaksanakan pembinaan yang baik dengan tanpa mengabaikan hak dasar para narapidana dalam hal ini remisi. Kepada masyarakat luas difungsikan untuk transparansi kegiatan di LP terutama keluarga para narapidana bahwa di LP itu bukan tempat penyiksaan atau pembalasan atas suatu tindak kejahatan, namun suatu tempat untuk pembinaan dan pendidikan mereka para orang yang salah mengambil jalan kehidupannya agar nanti ketika selesai pembinaan itu mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjadi insan yang lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu *pertama yuridis normatif* bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat

terhadap apa yang dianggap pantas.³ dan yang *kedua adalah yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Ruang lingkup bidang kajian dengan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris antara lain meliputi: (1) pola-pola dan efisiensi institusi peradilan, (2) hubungan antara institusi peradilan dan institusi politik dan sosial ekonomi dalam masyarakat, (3) efektivitas institusi peradilan dan norma-norma hukum positif dalam masyarakat, (4) komunikasi hukum, opini, sanksi dan faktor-faktor kepatuhan hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat, (5) peranan institusi hukum untuk menggerakkan perubahan-perubahan dalam masyarakat khususnya yang menguntungkan golongan miskin atau golongan lemah yang terabaikan dalam proses pembangunan, (6) profesi hukum, berikut birokratisasi sistem pelaksanaan hukum dan akibatnya dalam hal yang tersebut dalam angka (1) sampai dengan (5).⁴

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis di instansi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta yang bertempat di jalan taman siswa nomor 6 yogyakarta, dikarenakan penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penegakan Hukum (Tata Tertib)

³ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html>. Diambil pada tanggal 29/11/2014 jam 13.19 WIB.

⁴ <http://bagpde.malangkab.go.id/downloads/PEDOMAN%20PENULISAN%20SKRIPSI.pdf>. Diambil pada tanggal 29/11/2014 jam 13.28 WIB.

Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

3. Pendekatan Permasalahan Penelitian

Riset ini akan di jalankan oleh penulis menggunakan metode *pendekatan kualitatif* yaitu seorang peneliti tidak harus bekerja dengan angka-angka sebagai perwujudan dari semua gejala yang diamati, namun peneliti bekerja dengan informasi-informasi, keterangan-keterangan dan penjelasan data.⁵ Oleh karena itu sebagai konsekuensi teknik analisis data yang digunakan bukan lagi tehnik statistik tetapi dengan non statistik atau dianalisis dengan prinsip logika.

4. Jenis data

M. Syamsuddin dalam penelitian normatif jenis data disebut dengan bahan hukum,⁶ model data yang digunakan dalam tesis ini sesuai dengan jenis penelitiannya yang merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari telaah kepustakaan yaitu terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer Meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁵ Fx. Sudarsono, *Beberapa prinsip dalam Penelitian Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah*, SEMA IKIP, Yogyakarta, 1988, Hlm 1.

⁶ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 96.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 7) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 8) Data tertulis yang diberikan oleh Lapas Yogyakarta Mengenai Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, dokumen, hasil penelitian atau tulisan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

- 9) Bahan hukum yang diperoleh melalui kamus istilah hukum, kamus inggris indonesia, kamus umum bahasa indonesia, ensiklopedi dan data sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data sekunder dan Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas II A Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Berdasar uraian data penelitian diatas, maka penulis akan menggunakan tehnik pengumpulan data dalam tesis ini sebagai berikut. Penggunaan metode studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan memeriksa atau menelusuri dokumen dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulusuran terhadap bahan-bahan hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, metode ini dilakukan sebagai bahan utama bagi pembahasan dalam penelitian.

⁷ M. Syamsudin, Op cit, Hlm 101.

b) Wawancara

Penelitian ini juga akan menggunakan metode wawancara dengan beberapa narasumber/responden, selanjutnya yang disebut dengan responden ialah orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan.⁸

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan melalui key informan, yaitu informasi yang benar-benar relevan dan berkompeten dengan masalah penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini memiliki kecenderungan peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang bagus. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan ialah Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta

c) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*, komprehensif dan lengkap, analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian, sedangkan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2009, Hlm 174.

lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, kesemuanya sudah termasuk dalam analisis.⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, oleh karena itu ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya.¹⁰

⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 127.

¹⁰ Peter, Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 137.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Penegakan Hukum (Tata Tertib)

1. Pengertian Hukum

Tentang apa hukum itu secara umum lebih dikenal masyarakat luas sebagai sebuah aturan atau norma yang hidup dan berkembang di suatu komunitas masyarakat tertentu yang mana aturan atau norma ini ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut. Lebih lanjut mengenai apa itu hukum dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

Menurut S.M. Amin, SH

“Dalam buku beliau yang berjudul *Bertamasya Ke Alam Hukum* hukum dirumuskan sebagai berikut : kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”¹¹

Ahli diatas menyebutkan bahwa hukum itu ialah suatu kumpulan aturan yang terdiri dari norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat beserta sanksi-sanksinya yang difungsikan dalam rangka menjaga ketatatertiban kehidupan antar manusia satu dengan lainnya sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara dengan baik.

¹¹ Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm 38.

Berbicara mengenai hukum memang sangat menarik, hukum itu sudah ada dari jaman manusia pertama diturunkan yaitu dalam bentuk kaedah-kaedah, antara lain yang pertama kaedah agama, kaedah agama muncul dari kekuasaan mutlak Allah SWT yang tak akan pernah bisa diganggu gugat oleh siapapun, namun sejalan dengan bertambah banyaknya manusia dirasa kaedah agama belum bisa memberikan efek jera secara langsung kepada para manusia yang melanggar aturan tersebut, selanjutnya muncul hukum perorangan atau kaedah kesusilaan yaitu yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena meyangkut kehidupan pribadinya, sumber dari hukum ini ialah manusia itu sendiri seperti hati nurani jadi akan ada rasa bersalah sendiri ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum atau kaedah kesusilaan tersebut.

Berikutnya kaedah atau hukum kesusilaan dirasa belum efektif membuat pelaku kejahatan jera untuk itu munculah kaedah sopansantun atau hukum adat yaitu suatu aturan yang berlaku di suatu komunitas tertentu dan barang siapa yang melanggarnya kan mendapatkan sanksi secara adat di tempat ia tinggal. Sebenarnya hukum ini cukup membuat efek jera selama yang bersangkutan berada di wilayah awal namun seiring perkembangan zaman orang akan selalu berpindah pindah tempat jadi hukuman tadi tidak bisa diterapkan di tempat lain oleh karena untuk terakhir kalinya kumpulan-kumpulan hukum adat tadi dikodifikasikan menjadi satu oleh pemerintah setepat untuk dibuatkan hukum baru secara universal menyeluruh di setiap wilayah kenegaraan agar siapapun yang

melanggar selama masih dalam satu negara bisa dikenakan hukum yang sama dan tanpa pandang bulu entah si kaya miskin orang biasa atau seorang birokratpun harus dihukum sesuai kesalahannya.

2. Pengertian Ketertiban

Ketertiban di sebuah lingkungan kehidupan adalah harapan setiap orang, entah itu lingkungan rumah, sekolah, masyarakat atau lainnya, secara umum ketertiban diartikan sebagai suasana yang nyaman tanpa gangguan apapun khususnya keamanan, namun lebih lanjut mengenai apa itu ketertiban dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

“Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”¹²

Telah dijelaskan dalam kutipan diatas bahwasanya ketertiban merupakan suatu peraturan yang mengatur akan kesopanan, perilaku yang tentunya baik dalam sebuah pergaulan manusia baik itu dengan yang lebih muda, sebaya dan atau dengan yang lebih tua, peraturan ini juga mengatur agar manusia dapat memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan terhadap sesama makhluk hidup agar tercipta sebuah keteraturan sehingga dapat saling menghormati dan menghargai.

¹² <http://ringkasteori.blogspot.com/2012/06/ketertiban-dan-ketentruman-masyarakat.html>, diambil pada tanggal 03/12/2014 jam 20.23 WIB.

3. Hukum Dan Ketertiban

Sudah sering kita dengar bahwa yang namanya hukum itu erat sekali hubungannya dengan ketertiban, entah itu ketertiban umum, ketertiban keluarga, masyarakat dan lain sebagainya, namun belum banyak yang tau seberapa dekat keterkaitan antara kedua hal ini, oleh karena penulis akan paparkan penjelasannya yang didasarkan pada sebuah teori hukum yang dikemukakan oleh seorang guru besar di rotterdam J. Ter Heide sebagai berikut :

“Berfungsinya hukum dapat difahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg diantara sejumlah variabel.”¹³

Bahwa disini dapat penulis jelaskan adanya suatu hubungan yang selaras dan seimbang antara sejumlah variabel yang terdiri dari aparat penegak (polisi jaksa hakim pemyarakatan dan pengacara) dengan masyarakat bila dijalankan sesuai dengan fungsinya akan menghasilkan suatu ketertiban yang sangat luar biasa dan bisa menjaga keharmonisan manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Senada dengan teori J.Ter Heide sebuah teori sistem diungkapkan oleh seorang yuris-sosiolog dari jerman bernama Niklas Luhmann (GRUNDRECHTE ALS INSTITUTION, 1965) dan di belanda di propagandakan oleh guru besar HTN dari utrecht yakni M.C. Burkens (BEPERKING VAN GRONDRECHTEN, 1969) sebagai berikut :

¹³ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 33.

“Hukum harus difahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluasnya. Manusia-manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan lainnya dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan tentang reaksi masing-masing terhadapnya.”¹⁴

Kutipan ini menjelaskan bahwasanya hukum itu harus dipahami bahwa dimunculkan dari sebuah kehidupan masyarakat yang mana masing-masing individu yang berada dalam masyarakat yang ada pasti mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan perilakunya masing masing. Jadi hukum itu dibuat satu setelah diseleksi dari berbagai masyarakat, dirangkum agar dapat dibukukan dan tidak memihak kepada siapapun serta dapat ditegakkan oleh aparatnya dengan baik yang tentunya harus bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaannya riil di lapangan.

4. Konsep Penegakan Hukum

Konsep Penegakan hukum itu identik dengan para aparat-aparatnya mulai dari polisi, jaksa, dan hakim bagaimana cara mereka dalam menegakkan suatu aturan di dalam undang-undang bisa seadil mungkin tanpa pandang bulu kepada siapapun, namun terkadang masyarakat melupakan 2 (dua) unsur penting lagi dalam sebuah konsep penegakan hukum yaitu pemsyarakatan dan advokad. Selanjutnya dalam penelitian tesis ini penulis akan mengkhususkan pembahasan mengenai konsep

¹⁴ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 33.

penegakan hukum atau dalam hal ini lebih kepada tata tertib yang ditegakkan oleh petugas pemasyarakatan kepada narapidana, sebelum lebih jauh mengenal penegakan hukum (tata tertib) di lingkungan pemasyarakatan alangkah baiknya kita belajar dulu apa itu penegakan hukum secara umum yang dapat penulis berikan arti sebagai berikut :

“Penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁵

Tercantum diatas bahwasanya penegakan hukum itu dikonsepsikan sebagai sebuah inti menyasikan, menyeimbangkan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang terdapat di masyarakat agar bisa dilaksanakan oleh setiap individu demi terpeliharanya kedamaian hidup di seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini ialah nilai-nilai saling menghormati, menghargai antar sesama penghuni LP agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, karena hal ini erat hubungannya terhadap pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman.

Perlu difahami pada dasarnya konsep penegakan hukum itu ialah ingin menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat indonesia tak terkecuali bagi para narapidana yang sedang menjalani pidana badan di LP, mereka pun ingin diperlakukan secara adil tidak sewenang-wenang walaupun mereka pada saat itu sedang berstatus sebagai orang yang sedang dalam pembinaan negara. Seperti tercantum dibawah ini bahwa

¹⁵ Isrok dan Rizki Emil Birham, Citizen Lawsuit, UB Press, Malang, 2010, Hlm 62.

konsep penegakan hukum ialah pencapaian sebuah keadilan sebagai berikut :

“Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial”¹⁶

Pandangan diatas memberikan gambaran bahwa pemikiran dasar dari konsep penegakan hukum ialah ingin menciptakan apa yang dinamakan dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, dalam hal ini keadilan yang bisa di dapatkan oleh seorang narapidana bila ia baik-baik selama menjalani masa tahanan bisa mendapatkan hak remisi, selanjutnya mendapatkan kepastian hukum akan remisi itu sendiri jadi yang bersangkutan bisa menghitung dan memperkirakan kapan ia akan bebas dan yang terakhir kemanfaatan sosial masyarakat dalam hal ini sekeluanya narapidana yang bersangkutan bisa menjadi warga baik serta bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, bila itu bisa dicapai maka dapat dikatakan pembinaan yang dilakukan oleh LP selama menjalani pidana badan ialah berhasil.

Selanjutnya di dalam suatu konsep penegakan hukum itu sangat penting kiranya memperhatikan beberapa faktor antara lain : *substansi, struktur dan budaya hukum itu sendiri*, seperti teori yang pernah diciptakan oleh pakar hukum bernama friedman sebagai berikut :

¹⁶ Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Hlm 12

“Berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum yang masing masing diartikan oleh friedman sebagai berikut : *Pertama, Substansi hukum* adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. *Kedua, Struktur* Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup : kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. *Ketiga, Budaya Hukum* Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture).”¹⁷

Melihat teori diatas dipaparkan bahwa penegakan hukum tidak akan bisa dijalankan secara efektif bila tanpa adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat, bagaimana cara para aparat penegak hukum dalam hal ini para petugas lapas bisa menegakkan tata tertib untuk para narapidana tentulah harus ada kontrol dari masyarakat, bisa dilakukan dengan cara melakukan riset-riset di LP atau para keluarga narapidana menanyakan kapan keluarganya akan bebas dan informasi itu harus ditranspansikan kepada keluarga narapidana karena itu merupakan salah satu hak yang dipunyai keluarga narapidana.

Kita lihat selama ini konsep penegakan hukum di negeri ini masihlah carut marut, masih banyak yang prosedur hukumnya dilanggar oleh para aparatnya sendiri baik karena uang, berhadapan dengan teman

¹⁷ <http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>, diambil pada tanggal 05/10/2014 jam 18.45 WIB.

sendiri atau lainnya, hal itulah yang membuat negeri ini sampai sekarang hukumnya masih tertinggal jauh dari negara lain. Pada intinya bila ingin penegakan hukum di negeri ini bagus harus bisa memberikan contoh yang baik dulu mulai dari aparat penegak hukumnya, tak terkecuali untuk suatu komunitas kecil masyarakat yang berada di dalam tembok LP agar para pembinanya bisa terlebih dahulu memberi contoh yang baik untuk para anak didiknya.

Konsep penegakan hukum sebenarnya tidak hanya terletak pada sebuah keadilan semata namun jauh diatas itu semua hukum itu harus bisa memberikan setiap hak yang memang itu berhak didapatkan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini, hal ini diperjelas pada sebuah teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh aristoteles sebagai berikut :

“Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima.”¹⁸

Seperti apa yang diucapkan oleh aristoteles bahwasanya hukum itu nilai dasarnya ialah suatu tugas suci yaitu memberikan kepada setiap manusia mengenai apa yang seharusnya diperoleh manusia sebagai salah satu hak dasar dan melekat sehingga dalam keadaan apapun wajib dipenuhi. Oleh karena konsep penegakan hukum juga bukanlah semata-

¹⁸ rajawaligarudapancasila.blogspot.com/.../memahami-konsep-penegakan, diambil pada tanggal 06-10-2014 jam 22.00 WIB

mata hanya pelaksanaan dari peraturan perundangan yang ada, walau kadang di Indonesia sering terjadi hal tersebut, tak terkecuali di LP Yogyakarta penegakan hukum (tata tertib) tidak hanya sekedar ceremonial belaka, setelah itu hilang tanpa bekas dan pertanggungjawabannya sama sekali. Namun justru harus dipertanggungjawabkan secara detail apapun yang akan dilakukan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran aturan, karena ujung dari penegakan hukum itu ialah bagaimana menanggulangi sebuah masalah dalam hal ini ialah kejahatan seperti tercantum dalam kutipan dibawah :

“Penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan-perbuatan kongkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan”¹⁹

Melihat pendapat diatas dijelaskan bahwa penegakan hukum itu untuk dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan maka harus diwujudkan ke dalam bentuk-bentuk nyata atau konkrit di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Bilamana konsep penegakan hukum itu hanya sebatas wacana atau aturan saja namun para aparatnya tidak mau bekerja maka percuma saja, sebaiknya agar konsep penegakan hukum itu dalam hal ini tata tertib di LP dapat berjalan dengan baik maka

¹⁹ Muhammad Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010, Hlm 147.

disamping aturan yang dibuat harus berdasarkan keadaan riil di lapangan juga harus ditunjang oleh para petugas pemasyarakatan yang handal, cakap, mumpuni dalam menegakkan aturan hukum (tata tertib) yang berlaku khususnya di LP Kelas II A Yogyakarta.

B. Institusi Lembaga Pemasyarakatan

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Pemasyarakatan merupakan institusi yang sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan kolonial Belanda terdahulu sampai saat ini hanya zaman dahulu namanya bukan pemasyarakatan namun jawatan kepenjaraan, dari namanya saja mungkin sudah membuat kita ketakutan bila sampai masuk dikarenakan ke dalamnya banyak orang-orang jahat, mafia, residivis dan lain sebagainya yang tentunya mereka berkumpul menjadi satu atap.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi orang-orang yang salah dalam mengambil jalan di kehidupannya agar sekeluarnya nanti yang bersangkutan bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Seperti disebutkan kutipan berikut ini :

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”²⁰

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.”²¹

Menurut dua pengertian diatas bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS atau LP ialah unit pelaksana teknis dibawah direktorat jenderal pemasyarakatan, tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana yang selanjutnya disebut warga binaan pemasyarakatan serta sedang menjalani masa penahanannya dalam rangka pertanggung jawaban atas kesalahannya dalam melanggar aturan negara dimasa lampau. Lebih khususnya LP yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu LP Yogyakarta yang usianya sudah sangat tua dan keberadaanya sudah ada dari jaman kolonial dan warga yogyakarta lebih familiar dengan sebutan LP Wirogunan.

Lembaga Pemasyarakatan diciptakan oleh pemerintah kolonial belanda pada saat itu ialah untuk menghukum warga-warga pribumi yang menentang perintah mereka atau yang melanggar aturan KUHP pada waktu itu yang tentunya pada saat itu bukan lembaga

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diambil pada tanggal 10/10/2014 jam 19.15 WIB.

pemasyarakatan namanya akan tetapi jawatan kepenjaraan, seiring berjalanya waktu pada tanggal 1 april 1963 fungsi jawatan kepenjaraan dipegang oleh Drs. Saroso yang saat itu ditunjuk sebagai pejabat kepala jawatan kepenjaraan urusan administrasi dan sebagai wakilnya bahrudin suryobroto yang saat itu juga ditunjuk sebagai kepala jawatan kepenjaraan urusan tekhnis.

Selanjutnya dalam periode waktu yang hampir bersamaan terjadi peristiwa yang sangat penting di dunia hukum yaitu konsep hukum nasional yang dipelopori oleh Sahardjo, SH digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, peristiwa ini terjadi di istana negara pada tanggal 5 Juli 1963 dengan dianugerhkanya gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum oleh universitas indonesia kepada Sahardjo, SH yang dalam peng anugrahan ini juga dimanfaatkan oleh Sahadjo, SH untuk memperkenalkan kepada khalayak umum mengenai istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya.

Selanjutnya Kantor lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat riset penulis ini terletak pas ditengah kota yogyakarta dari dulu tidak pernah mengalami pemindahan tempat hanya beberapa kali saja renovasi terhadap bangunannya karena faktor usia yang sudah tua. Lembaga pemasyarakatan yogyakarta ini pada saat ini terletak dijalan taman siswa nomor 6 yogyakarta dan memiliki luas tanah kurang lebih 3,8 Hektar yang dengan tanah seluas itu bisa kurang lebih menampung

narapidana sebanyak 800 orang, disamping itu juga bisa didirikan didalamnya kantor kepnjaraan itu sendiri, blok sel, masjid, gereja dan lainnya seperti tercantum lebih lengkapnya berikut ini :

“Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta, dengan luas area lebih kurang 3,8 hektar. Sebelum direnovasi terdiri dari tiga bangunan utama untuk kantor, serta terdiri dari enam blok sel untuk pria dan satu blok sel wanita. Lapas Kelas II A Yogyakarta mempunyai kapasitas daya tampung sebanyak 800 orang. Dimana juga terdapat Rumah Sakit Lapas Yogyakarta yang terdiri dari 3 kamar, serta satu ruang dapur, satu gedung aula, satu masjid, satu gereja, dan dua gedung bimbingan kerja (bimker) sebagai tempat pelatihan kerja bagi para napi dan tahanan. Lapas Kelas II A Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda dengan nama Gevangenis En Huis Van Bewaring. Hal ini terlihat apabila kita memasuki area lapas berdiri menjulang bangunan khas dengan tembok tinggi dan besar serta kusen pintu maupun jendela tebal dan berukuran besar. Sejarah berdirinya Lapas Kelas II A Yogyakarta tidak diketahui secara rinci, begitu pula tahun berdirinya. Karena arsip-arsip yang menyatakan pembangunan lapas belum diketemukan. Sedangkan menurut penuturan petugas lapas yang sudah purna tugas bahwa Lapas Kelas II A Yogyakarta didirikan antara tahun 1910 sampai 1915. Hingga sekarang Lapas Kelas II A Yogyakarta telah mengalami enam kali perubahan nama, yaitu sebagai berikut :

1. Gevangenis En Huis Van Bewaring. (Zaman Belanda)
2. Pendjara Djogjakarta
3. Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta
4. Kantor Direktorat Bina Tuna Warga
5. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”²²

Jelaslah sudah dipaparkan kutipan diatas bahwasanya LP Yogyakarta itu sudah berdiri sejak lama bahkan sampai sekarang buku-buku yang merupakan arsip berdirinya kantor ini belum bisa

²² <http://lapaswirogunan.info/selayang-pandang/>, diambil pada tanggal 08/11/2014 jam 15.37 WIB

ditemukan karena sudah begitu tuanya bangunan ini sehingga arsipnya sudah banyak yang hilang, dijelaskan bahwa referensi hanya dapat diperoleh dari para pegawai senior-senior yang sudah purna/pensiun bahwa bangunan LP Yogyakarta didirikan antara tahun 1910-1915.

2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Mengenai kondisi yang ada di LP Yogyakarta sampai saat ini tetap aman dan kondusif, suasana kantor sangat mendukung untuk bisa melaksanakan program-program pembinaan kepada narapidana yang ada didalamnya, walaupun acap kali terjadi permasalahan-permasalahan baik yang muncul dari intern maupun secara ekstern, namun hal ini masih dalam kapasitas kewajaran serta dapat ditangani oleh para petugas.

Hal ini didasarkan pada riset yang dilakukan oleh penulis di ruang kepegawaian LP Yogyakarta didapatkan data sebagai berikut :

| No | Kepala/Sie/Sub Seksi | Anggota/Staf | Jumlah |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Kalapas | - | 1 |
| 2 | Bimaswat | 26 | 26 |
| 3 | Registrasi | 9 | 9 |
| 4 | Kepegawaian dan Keuangan | 15 | 15 |
| 5 | Umum | 13 | 13 |
| 6 | Bimker, Haker dan Saker | 12 | 12 |
| 7 | Keamanan, Pelaporan dan Tata Tertib | 15 | 15 |
| 8 | Staf KPLP | 12 | 12 |
| 9 | Regu Pengamanan I | 17 | 17 |
| 10 | Regu Pengamanan II | 16 | 16 |
| 11 | Regu Pengamanan III | 16 | 16 |
| 12 | Regu Pengamanan IV | 16 | 16 |
| Jumlah Keseluruhan | | | 168 |

Kondisi tersebut menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kasubsi Keamanan LP Yogyakarta Bapak Marsidi, S.Sos yang sudah malang melintang di dunia pemasyarakatan selama kurang lebih 24 tahun mengatakan bahwa dengan jumlah pegawai 168 sudah cukup ideal mengawasi, dan membina narapidana di LP Yogyakarta dengan jumlah penghuni kurang lebih 300an orang, sudah lebih dari jumlah narapidana yang ada, jadi bisa dikondisikan tetap aman terkendali terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban LP yogyakarta.

a) Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Berbicara mengenai tugas pokok pemasyarakatan pada dasarnya hampir pemasyarakatan di seluruh indonesia ialah sama yaitu secara umum ialah menyadarkan kepada para pelanggar hukum agar seketika nanti sesudah selesai melaksanakan masa tahanan yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat dan dapat menjadi insan yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya, namun mengenai lebih lengkap tugas pokok LP di masing-masing seksi atau bagian dapat penulis berikan penjelasan detail sebagai berikut :

“I. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

Urusan Umum
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- A. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan; Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana/anak didik.
- B. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik; Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
- C. Sub Seksi Kegiatan Kerja. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

III. Seksi kegiatan kerja

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
- b. Sub Seksi Sarana Kerja;

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan

bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja.

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

IV. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi

Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

V. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

A. Sub Seksi Keamanan; Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

B. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas

menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

VI. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas. dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, , Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.”²³

Telah dijelaskan diatas bahwasanya di LP pun akan banyak tugas yang menanti para pegawainya yang secara keseluruhan telah sedikit banyak dipaparkan pada kutipan diatas,

²³ <http://bengkululapas.wordpress.com/tugas-pokok/>, diambil pada tanggal 08/11/2014 jam 20.48 WIB.

dari tugas administrasi, kegiatan kerja, pembinaan baik fisik maupun mental dan yang terakhir ini merupakan yang paling berat diantara keseluruhan karena pokok dari semua kegiatan di LP dapat berjalan karena terkondusifnya keadaan di dalam tembok pemasyarakatan itu sendiri, hal itu ialah tentang keamanan dan ketertiban oleh para narapidana yang sedang dibina, bagaimana mungkin bisa terlaksana pembinaan secara baik jikalau suasana tidak tertib apalagi sampai mencekam karena adanya insiden besar seperti tawuran antar blok, perkelahian, pelarian dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Tugas pokok seperti tercantum diatas merupakan keharusan bagi setiap insan yang berdinasi di LP khususnya LP Yogyakarta itu sendiri, tanggung jawab yang melekat kepada setiap petugas sebenarnya sangatlah besar dikarenakan mereka sendiri para petugas yang sudah mempunyai masalah pribadi masih harus mengurus permasalahan orang lain yang kadang orang itu sudah jelas-jelas salah namun tidak mau dibenarkan apalagi untuk dibina menjadi yang lebih baik. Sepanjang perjalanan ini para petugas di LP Yogyakarta masih dalam kondisi baik untuk dapat melaksanakan pembinaan kepada narapidana, kendala-kendala yang terkadang muncul seperti ada seperti kekurangan jumlah pegawai sampai adanya oknum-oknum

petugas yang bermain dengan narapidana masih dapat ditangani dan dalam batas kewajaran.

b) Tujuan Didirikannya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari berdiri dan didirikannya LP yang dahulu bernama penjara saat jaman kolonial belanda ialah untuk memenjarakan orang, membalaskan dendam dengan cara mengurung didalam suatu bangunan beratapkan tembok tinggi besar dan jeruji besi karena yang bersangkutan telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan belanda dimaksudkan saat itu agar yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya dan sekeluarkannya nanti dari penjara tak mengulangi perbuatannya lagi.

Gambaran sel atau penjara pada saat itu merupakan tempat yang paling seram karena didalamnya penuh dengan kekejaman, penyiksaan sadis yang dilakukan oleh para penjaga penjara yang dahulu bernama petugas sipir penjara yang berbadan tinggi besar kekar dan terkenal kejam tanpa ampun dalam menghajar setiap narapidana yang baru memasuki kawasannya itu terlebih pada saat itu sipir-sipir penjara diambilkan dari militer yang memang dididik secara fisik luar biasa kerasnya alhasil memang benar kekerasan dipenjara pada saat itu kerap berujung pada kematian narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya.

Sepanjang perjalanan ini tujuan dari pemenjaraan terus diperbaiki dari yang pembalasan dendam akan kejahatan yang

pernah dilakukan dimasa lampau menjadi pembinaan kepada orang yang salah jalan agar seselesainya nanti menjalani masa pidana dapat kembali ke masyarakat dan menjadi insan yang lebih baik, seperti tercantum dibawah ini :

- a) “Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.”²⁴

Melihat apa yang tercantum diatas senyatanya memang benar-benar sudah diubah hawa-hawa penyiksaan di dalam LP dari yang dahulunya terkesan angker karena didalamnya rentan sekali terjadi penyiksaan dari para sipir penjara, namun sekarang sudah lebih dimasyarakatkan lagi, penjara dibuat se familiar mungkin dengan masyarakat terlebih dengan keluarga para narapidana, bahkan narapidana pun bahasanya lebih dihaluskan menjadi *warga binaan pemasyarakatan (WBP)*, dari perubahan

²⁴ <http://lapaswirogunan.info/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, diambil pada tanggal 08/11/2014 jam 19.00 WIB.

nama ini saja sudah dikesankan merubah secara drastis kesan buruknya tempat ini ya walaupun masih kadang terjadi orang yang masuk menjadi penghuni di tempat ini dari yang berkasus pencurian besoknya setelah lepas masuk lagi menjadi kasus perampokan.

c) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tentang fungsi dari lembaga ini telah sedikit banyak disinggung sebelum sub bab ini antara lain tempat untuk mendidik, membina dan menyadarkan orang yang telah salah dalam mengambil jalan kehidupannya untuk diarahkan lagi ke arah yang baik dan tidak mengulangi kesalahannya di masa lampau. Namun dalam bahasa yang lebih ilmiah lagi dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.²⁵

Paparan diatas menjelaskan bahwa sebuah sistem pemasyarakatan yang dibentuk untuk mendukung berjalanya sebuah kantor LP khususnya LP Yogyakarta ialah untuk mempersiapkan seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan para

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

warga sehingga sekembalinya nanti bisa membaaur ke masyarakat tanpa ada kendala satu apapun dan dapat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab lagi dalam segala hal.

Hal-hal diatas dapat dilaksanakan secara nyata diantaranya dengan usaha ketika ada narapidana yang baru masuk ke LP sudah diberikan sosialisasi oleh para petugas dengan yang namanya masa mapenaling (masa pengenalan lingkungan), disini yang bersangkutan diajarkan segala tata tertib dan bagaimana menjalani kehidupan yang baik dari dalam tembok pemasyarakatan, setelah itu pun mereka dibaurkan dengan narapidana yang lain untuk dapat tetap bersosialisasi, mereka juga diberikan pembinaan baik secara mental fisik, dipekerjakan oleh pihak LP dengan premi tertentu, tidak berhenti disitu mereka juga diberikan bekal kerja selama menjalani masa pidananya agar nantinya selepas mereka dari LP tidak menjadi pengangguran dan melakukan kejahatan lagi hanya karena susah dalam mencari pekerjaan karena tak ada ketrampilan apapun.

d) Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan

Mengenai apa itu narapidana yang selanjutnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara umum ialah seseorang yang dibina dan seseorang yang melakukan pembinaan di dalam sebuah komunitas tertutup di dalam tembok pemasyarakatan, hal ini sederhana saja menurut logika orang

umum, namun sesungguhnya ada pengertian yang jauh lebih logis, terjabarkan dengan baik sebagai berikut :

“Narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas dan apa itu petugas pemasyarakatan ialah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.”²⁶

Telah dijelaskan menurut kutipan diatas bahwasanya narapidana itu ialah seorang terpidana yang setelah mendapatkan vonis yang tetap dari majelis hakim lalu dikirim masuk ke lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu sesuai yang telah ditetapkan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lampau dan menyadari kesalahannya agar suatu ketika nanti jika sudah selesai menjalani masa hukumannya dapat kembali ke masyarakat menjadi warga yang lebih baik lagi, sedang petugas pemasyarakatan ialah seseorang yang diangkat oleh menteri atau pejabat setingkatnya untuk menduduki jabatan tertentu dan diamanahi untuk melaksanakan tugas yang ada dalam jabatan tersebut, dalam hal ini ialah tugas di bidang pemasyarakatan.

Berikutnya di dalam suatu komplek LP disamping ada komunitas narapidana juga ada petugas yang akan selalu menjaga dan membinanya, petugas ini ditunjuk oleh negara melalui menteri hukum dan hak asasi manusia dengan syarat-

²⁶ PERMENKUMHAM RI Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

syarat tertentu sehingga dipandang cakap melakukan tugas di bidang pemasyarakatan, lebih dalam mengenai siapa itu petugas pemasyarakatan dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

“Petugas pemasyarakatan ialah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁷

Jelas sudah seperti penjelasan diatas bahwasanya petugas pemasyarakatan ialah seorang penegak hukum yang berada dibawah naungan menteri hukum dan hak asasi manusia dan diberikan tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan tugas dibidang pemasyarakatan yang terdiri dari pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan di LP seluruh indonesia dan khususnya di LP Yogyakarta

3. Kedudukan Hukum Pemasyarakatan

Bagian ini penulis akan paparkan bahwa pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam proses peradilan di indonesia, khususnya LP yaitu sebagai pranata pengamanan dan pembinaan bagi para narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, ditempat ini mereka dididik dengan sangat intensif oleh para petugas pemasyarakatan agar nantinya setelah selesai menjalani masa hukumannya dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

lebih baik dari pada sebelum masuk ke LP, karena harapan para petugas dan keluarga narapidana tentunya demikian dan jangan sampai mengulangi kesalahannya lagi. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat yang mengatakan sebagai berikut :

“Sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan sosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai ke penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.”²⁸

Pendapat diatas memperjelas sekali bahwasanya LP merupakan instansi yang strategis tak kalah dengan instansi penegak hukum lainnya dalam peran sertanya dalam penegakan hukum di indonesia, tempat ini menjadi tepat akhir untuk mewujudkan hakekat hukum itu sendiri yaitu menyadarkan setiap narapidana agar setelah bebas nanti bisa menjadi insan yang baik di masyarakat dan tentunya taat pada hukum negara serta berjanji sekaligus merealisasikan agar tidak melanggar aturan lagi baik yang sama mapun aturan hukum lainnya.

Khususnya LP yogyakarta yang akan dijadikan tempat penulis melakukan penelitian sangatlah tepat bila dibilang strategis

²⁸ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm 65.

dikarenakan letaknya yang pas ditengah kota LP ini juga salah satu LP tertua, terbesar di kota pelajar ini, hampir semua kasus kejahatan dari kelas paling ringan sampai berat pernah menghuni LP tersebut, tak kalah lengkap segudang permasalahan juga ada di tempat ini dari masalah internal sampai eksternal tetapi itu tak akan dijadikan alasan untuk tetap LP ini menjalankan tugas kedinasannya sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

4. Karakteristik Hukum Pemasyarakatan

Sub bab ini penulis akan menjelaskan secara detail bagaimana hukum yang bergerak di bidang pemasyarakatan ini mempunyai ciri khas dibanding hukum-hukum lainnya, memang pada dasarnya hukum yang berlaku di pemasyarakatan khususnya yang berlaku di LP sama dengan yang diberlakukan di kepolisian kejaksaan pengadilan dan di instansi-instansi lain yaitu memberikan hukuman kepada yang bersalah hanya saja yang bersifat khusus, berkarakter disini ialah hukum disini bukanlah menegakkan KUHP atau undang-undang secara umum namun hanya khusus peraturan pemasyarakatan saja dikarenakan instansi ini sudah merupakan tempat akhir dari sistem peradilan pidana.

Titik besar perbedaan yang jelas nampak ialah bahwa ketika kepolisian kejaksaan dan pengadilan dapat benar benar menggunakan KUHP dan atau undang-undang lain untuk bisa memberikan sanksi

berupa pidana badan jikalau tersangka atau terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kejahatan itu namun di masyarakat tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan tempat ini merupakan tempat eksekusi akhir bagi para terpidana, penegakan hukum disini hanya bisa sebatas hukuman disiplin atas pelanggaran tata tertib intern LP bukan aturan undang-undang secara nasional.

LP juga sekaligus menjadi tempat pembinaan baik mental, fisik dan lainya untuk menyadarkan para pelanggar hukum agar sekiranya mereka kelak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari pada sebelumnya. Sebenarnya lebih berat menjadi petugas masyarakat dari pada petugas hukum lainya dikarenakan tugasnya yang ganda disamping menegakkan hukum atau tata tertib LP juga melakukan Pembinaan terhadap narapidana di semua kasus.

Sejauh ini penegakan hukum atau tata tertib di LP masih jauh dari kata sempurna dikarenakan banyak faktor antara lain : petugas yang masih bisa disuap, petugas kurang ditakuti, petugas tidak tegas dan lain sebagainya seperti kutipan berikut ini :

“Kondisi penegakan hukum dalam hal pembinaan para narapidana memang masih belum menampakan hasil yang nyata ditinjau dari sisi hasil atau setelah seorang narapidana keluar. Kadang masih saja ada narapidana yang masih melakukan sebuah aksi pembelajaran kejahatan baru, Lapas yang seharusnya menjadi sebuah tempat untuk “pendidikan” dan “pencucian dosa” malah menjadi suatu tempat untuk pendidikan kriminal dan penyiapan aksi – aksi kriminal lagi.”²⁹

²⁹ <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/22/kerusuhan-lapas-penegakan-dan-pembinaan-hukum-585577.html>, diambil pada tanggal 12/10/2014 jam 18.15 WIB.

Melihat kondisi diatas seharusnya LP-LP di indonesia ini sudah waktunya untuk berbenah dengan melakukan kontroling yang sangat luar biasa di lingkunganya agar hal seperti tersebut diatas tidak terjadi, terlebih di LP Yogyakarta tempat penulis nantinya akan melakukan riset merupakan LP dengan berbagai macam kasus tindak pidana umum dan khusus kecuali korupsi, mereka berada di dalam menjadi satu saling bercengkrama, bertukar pikiran tentang kejahatan masing masing, jadi pada kenyataanya memang susah untuk mengatasi hal ini, satu satunya jalan hanya dengan memperkuat mental narapidana masing-masing agar dalam besosialisasi terhadap kawan-kawanya sesama penghuni LP jangan mudah atau bahkan jangan sampai terpengaruh, tetap kendalikan dan jaga diri masing masing dengan iman bahwasanya mereka berada di LP itu bukan untuk belajar ilmu kejahatan namun untuk menebus kesalahan mereka dimasa lampau sekaligus untuk memperbaiki diri sendiri dengan belajar ilmu-ilmu kebaikan dan agama agar dapat menjadi insan yang lebih baik nantinya.

5. Pelanggaran Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan

Point ini akan menjelaskan secara detail tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di sebuah lingkungan LP dan dilakukan oleh para narapidana. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hingga menyebabkan kerusuhan besar di suatu LP seperti dapat penulis contohkan sebagai berikut :

- a) Ketidakpuasan narapidana terhadap pelayanan makanan yang dilakukan oleh lembaga koreksional dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan
- b) Masalah ras merupakan faktor penyebab yang paling sering menimbulkan kerusuhan
- c) Menetapkan 3 kondisi yang kan menunjukkan tearjadinya kekerasan berkaitan dengan pertama banyaknya senjata yang ditemukan di ruang hunian, kedua banyak narapidana yang berpura pura sakit dan banyaknya narapidana yang meminta perlindungan kepada petugas
- d) Kerusuhan seringkali dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pelarian secara massal kerusuhan memang sengaja diciptakan oleh para narapidana
- e) Penempatan orang di dalam penjara dalam jangka waktu yang ukup lama dapat mempengaruhi keinginan untuk membentuk suatu kelompok (gangs)
- f) Membikin rumors atau isu berupa perlakuan buruk atau terlalu baik kepada narapidana tertentu tanpa alasan yang jelas dan diluar aturan yang ditentukan
- g) Sistem keamanan yang kurang memadai
- h) Konflik antar narapidana banyak terjadi pada lembaga koreksional dengan berbagai alasan
- i) Adanya konflik narapidana dengan petugas yang menjaganya
- j) Menggunakan alkohol, narkoba dll di dalam lingkungan LP.³⁰

Seharusnya para petugas LP dalam hal ini yang regu pengamanan dapat mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan karena mereka sudah dibekali dengan senjata api dan ketrampilan beladiri, namun kenyataan yang ada prosedur pelaksanaan peledakan senjata api di dalam LP sangatlah susah tidak akan bisa sebebaskan TNI POLRI ketika sama-sama menggunakan senjata api karena pertanggungjawaban yang terlampau berat terhadap satu peluru saja diledakan harus ada tanggung jawab baik lisan atau tertulis digunakan

³⁰ Wijaya Andi, *Pemasyarakatan dalam dinamika hukum dan sosial*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2011, Hlm. 137-139

untuk apa, alhasil terjadilah kejadian seperti di LP tanjung gusta medan itu di bakar oleh para narapidana.

Memang kejadian seperti diatas belum pernah dialami oleh rekan-rekan yang ada di LP Yogyakarta tapi alangkah baiknya agar jangan sampai terjadi para petugasnya selalu berhati-hati ketika melihat gerak-gerik narapidana yang mulai mencurigakan seperti masuk ke daerah steril area, main ke blok lain tanpa ijin ke penjaga blok, sering masuk ke ruang kalapas tanpa alasan yang jelas dan masih banyak lagi, hal-hal tersebut bisa memicu kecemburuan terhadap narapidana lain yang nanti ujung-ujungnya berkelahi, saling hujat, dan masih banyak lagi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Petugas dalam menangani hal ini haruslah jeli terhadap apa yang sekiranya akan terjadi, sekiranya tindakan pelanggaran hukum bisa dicegah ya harus dicegah jangan menunggu kejadian baru ditanggulangi, para petugas harus mempunyai prinsip “lebih baik mencegah dari pada menyelesaikan masalah yang sudah terjadi”. Bilamana terpaksa terjadi pelanggaran hukum atau kekacauan di LP maka para petugas pemsayarakatan yang saat itu melakukan penjagaan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan keamanan ketertiban
- b) Apabila diperkirakan tidak dapat ditanggulangi, segera melapor kejadian tersebut kepada karupam melalui sarana tercepat (handytalky/sirine/alarm/lonceng)

c) Melokalisir kejadian agar tidak meluas ke lokasi yang lain³¹

Telah jelas diutarakan pada kutipan diatas bahwasanya memang petugas pemasyarakatan dituntut untuk selalu sigap dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban LP tempatnya bekerja dikarenakan berhasil tidaknya pembinaan yang diberikan kepada narapidana sangatlah erat berhubungan dengan keamanan dan ketertiban LP, bagaimana bisa berhasil pembinaanya jika kondisinya tidak kondusif alias sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, jelaslah tidak mungkin untuk itu faktor yang satu ini sangat perlu diperhatikan dan menjadi yang nomor satu diantara masalah-masalah lain yang ada di dalam tembok LP.

6. Asas Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan

Mengenai asas dalam penegakan hukum di LP seluruh indonesia khususnya di LP Yogyakarta yang pertama dan utama ialah asas legalitas atau kepastian hukum, walau mereka para narapidana sudah mendapatkan kepastian hukum mengenai hukuman pidana penjara dari pengadilan namun bilamana di dalam menjalani masa pidana narapidana yang bersangkutan masih membikin ulah dengan melanggar aturan hukum yang berada di lingkungan LP itu sendiri maka kepada yang bersangkutan akan tetap dikenai hukuman hal ini

³¹ Sujatno Adi, *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*, DEP KEH & HAM RI, DIRJEN PAS, Jakarta, 2003, Hlm 66

senada dengan asas kepastian hukum itu sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”

“Jikalau undang-undang dirubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”³²

Pengertian diatas memberikan pengertian dengan jelas bahwasanya tiada suatu hukuman yang diberikan kepada siapapun bahkan kepada seorang narapidana ketika ia tidak melakukan kesalahan atas suatu aturan, walaupun itu terjadi berarti ada kesewenang-wenangan dari pihak petugas. Selanjutnya adanya pengecualian terhadap asas kepastian hukum ini ketika si narapidana terbukti membuat kesalahan dan diwaktu itu juga terjadi revisi aturan atas pelanggaran yang dilakukan maka kepada yang bersangkutan diterapkan aturan yang paling ringan.

Terhadap narapidanaupun petugas harus adil dalam memberikan hukuman, bila memang kesalahannya hanya bertingkat ringan maka tidak boleh hukuman berat yang dikenakan begitu pula sebaliknya, dalam setiap pemberian hukuman pun petugas harus selalu memberikan laporan berkala kepada pimpinan agar yang bersangkutan

³² Soesilo R, *Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1988, Hlm 1.

tetap dapat dipantau menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya.

C. Pengertian Remisi

Seringkali dalam proses pembinaan narapidana di LP kita mendengar istilah remisi, namun tidak semua orang mengerti secara detail apa sesungguhnya arti dari remisi itu sendiri, yang secara awam masyarakat mengetahui remisi itu hanya sebatas pengurangan masa hukuman, namun itu saja tidak lengkap dalam menjelaskan apa sebenarnya remisi itu, oleh karena agar lebih jelas maka penulis akan memberikan pengertiannya sebagai berikut :

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”³³

Seperti diungkapkan diatas bahwasanya remisi merupakan masa pengurangan dalam menjalani masa pidana di LP yang ditujukan kepada narapidana baik dewasa maupun anak yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi tidak semua narapidana bisa mendapatkan remisi, hanya mereka-mereka yang terpilih dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum atau aturan selama menjalani masa pidananya, namun apabila narapidana yang bersangkutan kerap kali atau kadang melakukan perbuatan melanggar hukum

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

makan pemberian remisi dapat ditunda atau bahkan ditiadakan sama sekali kepada yang bersangkutan.

Memang kada terlihat kejam ketika seseorang yang mempunyai masa pidana lama atau dapat dikatakan waktunya diatas 10 atau bahkan 15 tahun sampai tidak menadapatkan remisi sama sekali, tapi sudah seperti ini aturanya seperti apa yang telah diungkapkan pada sub bab sebelum ini mengenai asas legalitas atau tiada pidana tanpa kesalahan, oleh karena agar bisa mendapatkan remisi maka narapidana yang bersangkutan haruslah setiap hari berbuat hal-hal yang baik terlebih selama menjalani masa pidananya di LP tempat ia ditahan.

1. Jenis-Jenis Remisi

Seperti telah diungkapkan diatas bahwasanya remisi merupakan masa pengurangan hukuman dan ditujukan kepada narapidana baik anak maupun dewasa selanjutnya pada sub bab ini penulis akan membahas mengenai jenis-jenis remisi yang diberikan oleh negara kepada setiap narapidana yang memenuhi syarat dan klasifikasi untuk mendapatkan hadiah remisi itu sendiri. Mengenai jenis-jenis remisi yang diberikan kepada narapidana baik dewasa maupun anak penulis paparkan sebagai berikut :

“Remisi Umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.”

“Remisi Khusus yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama

mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih yang hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.”

“Remisi Tambahan yaitu remisi yang diberikan dalam hal narapidana : berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”.³⁴

Mengenai jenis-jenis remisi seperti telah dijelaskan diatas bahwasanya jenis remisi ada dua : *pertama* remisi umum yaitu diberikan kepada setiap narapidana di setiap hari kemerdekaan 17 agustus dengan besaran sebagai berikut :

- a) Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama enam sampai dua belas bulan, dan
- b) Dua bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama dua belas bulan atau lebih.³⁵

Berikutnya yang *kedua* remisi khusus yaitu remisi yang diberikan kepada setiap narapidana berdasar pada hari besar agama yang dipeluknya, dengan catatan bila dalam satu tahun terdapat dua atau lebih hari besar maka diambilkan hari besar yang paling sakral di agamanya agar dapat adil dengan agama lain yang hari besarnya dalam satu tahun hanya satu saja, untuk besaran remisi ini sebagai berikut :

- a) Lima belas hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama enam sampai dua belas bulan

³⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi*.

³⁵ Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi*.

- b) Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidana selama dua belas bulan atau lebih.³⁶

Selanjutnya yang terakhir atau yang *ketiga* ialah remisi tambahan, untuk remisi yang satu ini pemberiannya sangatlah ketat dan selektif karena dalam pemberiannya hanya diperuntukkan narapidana narapidana yang telah memenuhi syarat seperti berjasa pada negara, berjasa untuk LP nya itu sendiri, dan atau melakukan jasa terhadap kemanusiaan, selain dari pada itu tidak akan pernah mendapatkan remisi jenis ini, selanjutnya untuk besaran remisi ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

- a) Setengah dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan
- b) Sepertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LP sebagai pemuka.³⁷

Beberapa kutipan diatas memberikan klasifikasi besaran berapa lama masa remisi dapat diberikan kepada narapidana bersangkutan, karena itu merupakan proses dari kepastian hukum bagi para narapidana sendiri, apakah akan diusulkan mendapat remisi ataukah tidak, semua itu tentunya kembali ke masing-masing permasalahan yang dihadapi narapidana, bilamana narapidana

³⁶ Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi*.

³⁷ Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi*.

bersangkutan berani berbuat tidak baik lagi maka sanksi dari yang paling ringan sampai berat akan ditegakkan oleh para petugas pemasyarakatan.

2. Alur Pemberian Remisi

Pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak LP dalam hal ini dilakukan oleh staf registrasi merupakan suatu kewajiban mereka terhadap setiap narapidana yang sudah memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Berkelakuan baik selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum jatuh tempo pemberian remisi
- b. Telah menjalani hukuman minimal 6 (enam) bulan sejak berstatus narapidana³⁸


Beliau menjelaskan bahwasanya remisi ini dalam pemberiannya akan sangat dipantau oleh pihak LP khususnya melalui wali dari masing-masing narapidana karena merekalah yang benar-benar mengetahui pribadi dari masing-masing penghuni, sekiranya ada narapidana yang akan berbuat kesalahan diketahui oleh wali maka wali berkewajiban menasehati bila perlu mencegah terjadinya tindakan yang dilarang di dalam LP tersebut dan harus bisa meyakinkan narapidana bahwa selama menjalani masa tahanan harus berkelakuan baik agar bisa diusulkan remisi terutama kepada narapidana yang mempunyai masa tahanan lama. Lebih lanjut mengenai bagaimana jelasnya alur remisi itu maka penulis dapat

³⁸ Wawancara Dengan Kepala sub seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta (Ibu Desi Afneliza, A.Md.IP)

gambarkan skema sesuai dengan yang di pasang di depan ruangan registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta sebagai berikut :



ALUR PEMBERIAN REMISI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN / NARAPIDANA



BAB III

PENEGAKAN HUKUM (TATA TERTIB) TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Tata Tertib)

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Penegakan hukum merupakan istilah yang sudah familiar ditelinga seluruh lapisan masyarakat baik itu tingkat rendah maupun para petinggi negara, terutama yang sering menjadi sorotan ialah pelaksanaan penegakan hukum, dalam sebuah pelaksanaan penegakan hukum sering muncul berbagai macam masalah seperti ketidakadilan, membela salah satu pihak, hukum itu hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, suap-menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya yang itu memang akan selaku melekat dalam suatu proses Pelaksanaan penegakan hukum, hanya saja bagaimana agar kesan seperti itu bisa sedikit-demi sedikit dipudarkan bahkan dihilangkan dari pendapat masyarakat, sudah tentu sangat susah, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa merubah paradigma yang terlanjur sudah berkembang dan menyatu dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan Penegakan hukum yang sering dikenal masyarakat itu lebih cenderung kepada manusia yang berada diluar tembok penjara atau manusia yang bebas untuk beraktifitas karena akan kelihatan prosesnya dari proses penangkapan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa hingga berujung vonis di sidang pengadilan, namun apakah masyarakat juga mengetahui jika orang yang sudah divonis hakim bersalah dan masuk penjara masih harus taat pada hukum yang berlaku di internal LP dan jikalau melanggar juga akan dihukum oleh aparat penegak hukum selain polisi, jaksa dan hakim, penulis yakin belum banyak orang yang mengetahui hal ini oleh karena penulis paparkan terperinci dalam penelitian ini.

Bahwa setelah seorang divonis hakim masuk penjara menjalani hukuman badan mereka tetap akan berurusan dengan yang namanya petugas penegak hukum khusus penegakan hukum di lingkup pemasyarakatan yaitu para petugas pemasyarakatan, jadi penegak hukum itu tidak hanya polisi, jaksa dan hakim namun petugas pemasyarakatan juga termasuk pilar dalam penegakan hukum di indonesia, hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut ini :

“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.³⁹

³⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud kutipan diatas berwenang menjatuhkan hukuman atau berwenang menegakkan aturan yang berlaku di dalam LP bagi narapidana yang tentunya atas ijin dan perintah kalapas dengan kata lain wewenang utama dalam penegakan hukum ini ada di jabatan kalapas hanya saja eksekutor di lapangan akan didelegasikan kepada para petugas-petugas dengan struktural kepangkatan dibawahnya, lebih lanjut mengenai petugas dibagian apa saja yang menangani pelaksanaan penegakan hukum penulis jelaskan urut sebagai berikut :

a. Regu Pengamanan

Regu ini bertugas di LP selama 24 jam bergantian dengan sistem shif pagi siang malam untuk menjaga narapidana agar tidak terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, ketertiban dan pastinya mencegah terjadinya pelarian narapidana, begitu beratnya petugas yang berada pada ring 1 (satu) yang bersentuhan langsung dengan narapidana maka dibutuhkan orang-orang yang mempunyai loyalitas, dedikasi, profesionalitas yang tinggi agar tidak mudah tergoda oleh apapun yang itu semua berasal dari narapidana. Bilamana dengan sangat terpaksa terjadi kerusuhan dan atau pelanggaran hukum (tata tertib) pihak regu melalui komandannya berkewajiban menangani sementara kejadian bersangkutan terlebih jika memang ditemukan barang-barang bukti yang diduga keras dijadikan alat untuk melakukan pelanggaran hukum komandan

berwenang pada saat itu juga mengamankan barang bukti yang ada untuk selanjutnya melokalisir kejadian agar tidak meluas untuk selanjutnya segera melapor ke pimpinan supaya bisa mendapat arahan mengenai bagaimana penyelesaian perkara bersangkutan.

b. KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)

Sub bagian ini petugasnya berkewajiban di awal menerima laporan yang diajukan oleh komandan regu jaga bersangkutan yang pada saat sebelumnya telah menangani dan mengamankan tindak pelanggaran hukum tertentu yang dilakukan oleh narapidana, melalui KA. KPLP dilanjutkan dengan membuat resume atau kronologi singkat kejadian pelanggaran hukum untuk selanjutnya dapat diajukan ke kalapas untuk diketahui dan ditindak lanjuti. sedang di akhir setelah protab penindakan pelanggaran hukum selesai bertugas menjadi eksekutor atas perintah kalapas terhadap hukuman disiplin narapidana.

c. KALAPAS (Kepala Lembaga Pemasyarakatan)

Kalapas selaku pimpinan tertinggi ujung tombak dari setiap instansi pemasyarakatan terutama lembaga pemasyarakatan itu sendiri sangat strategis perannya dalam menentukan segala kebijakan baik untuk para petugas dan narapidana yang berada dalam naunganya. Kalapas dalam hal penegakan hukum (tata tertib) berwenang memutuskan segala hukuman apa yang akan

diterimakan kepada narapidana yang melanggar aturan, hal ini diperkuat dengan dalil berikut ini :

“Kepala lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas yang dipimpinnya.”

“Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud wajib :

- 1) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan;
- 2) Mendasarkan tindakanya pada peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan”⁴⁰

Dijelaskan bahwa dalam urutan ini kalapas setelah menerima berkas kronologi kejadian yang diajukan oleh pihak KA. KPLP untuk selanjutnya akan menunjuk beberapa petugas gabungan dari beberapa bagian / sub bagian yang tentunya mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan sidang yang itu akan sangat menentukan hukuman apa yang akan diberikan kepada narapidana yang telah melanggar aturan baik tingkat ringan, sedang dan atau berat. Beberapa protab dalam prosesi penegakan hukum setelah berkas keluar dari ruang kalapas harus dilakukan dengan urutan sidang tpp (tim Pengamat pemasyarakatan), pencatatan dibuku pelanggaran (register F dan H) dan terakhir berkas sidang akan kembali diserahkan ke ruang kalapas untuk penentuan akhir hukuman disiplin apa yang akan diberikannya kepada narapidana. Jadi disini peran kalapas menjadi

⁴⁰ Pasal 47 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

ganda disamping menunjuk petugas yang akan bersidang di tpp juga menjadi penentu atas rekomendasi hukuman yang dihasilkan oleh sidang tpp itu sendiri.

d. KAMTIB (Keamanan dan Ketertiban)

Bagian ini bertugas menerima tembusan dari kalapas atas berkas narapidana yang melakukan tindak pelanggaran hukum untuk sesegera mungkin berkas ini ditindak lanjuti dengan pencatatan di buku register pelanggaran F dan H, setelah pencatatan selesai sesegera mungkin bagian kamtib memanggil narapidana bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan intensif untuk dibuatkan BAP (berita acara pemeriksaan) atas kasus yang terjadi untuk selanjutnya sesegera mungkin berkas tersebut ikut disidangkan di tim tpp sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk rekomendasi selain kronologi kejadian yang diterbitkan oleh bagian KA. KPLP.

e. TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)

Tim ini biasanya terdiri dari petugas atau staf LP bagian KPLP, KAMTIB, BINAPI, BIMASWAT dan REGISTRASI, tim ini bertugas setelah penunjukan resmi dari kalapas melalui SK (Surat Keputusan) sesegera mungkin menjadwalkan untuk melakukan sidang yang pada intinya akan menindak lanjuti berkas BAP, kronologi pelanggaran hukum narapidana, menyaring berbagai masukan, pendapat mengenai jenis hukuman apa yang

akan direkomendasikan kepada narapidana bersangkutan. Hasil sidang akan kembali diajukan kepada kalapas untuk penentuan akhir jenis hukuman apa yang diterapkan kepada narapidana bersangkutan.

f. Registrasi

Bagian ini bertugas mengarsipkan register F dan H yang dibuat oleh kamtib sebagai catatan buruk narapidana telah melakukan tindak pelanggaran sekaligus menghitung ekspirasi hukuman disiplin bila jatuh hukuman berupa masuk sel kering, mengikuti mapenaling kembali, penundaan dan atau penghilangan remisi hingga pemindahan narapidana ke LP lain.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan dan diperjelas, diperinci mengenai jenis-jenis pelanggaran hukum baik tingkat ringan, sedang, berat melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sebagai berikut :

a. "Pelanggaran hukum tingkat ringan meliputi :

- 1) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- 2) Meninggalkan blok hunian tanpa ijin kepada petugas blok
- 3) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- 4) Tidak mengikuti apel pada waktu yang sudah ditentukan
- 5) Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang
- 6) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan, dan

- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

b. Pelanggaran hukum tingkat sedang meliputi :

- 1) Memasuki steril area tanpa ijin petugas
- 2) Membuat tato dan atau peralatanya, tindik atau sejenisnya
- 3) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan atau orang lain
- 4) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma agama
- 5) melakukan aktifitas jual beli atau hutang piutang
- 6) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dan
- 7) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

c. Pelanggaran hukum tingkat berat meliputi :

- 1) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
- 2) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
- 3) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- 4) Merusak fasilitas LP atau RUTAN
- 5) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- 6) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- 7) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol
- 8) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
- 9) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri
- 10) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
- 11) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di kamar hunian

- 12) Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau alat elektronik lainnya di kamar hunian
- 13) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- 14) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian dan penipuan
- 15) Menyebarkan ajaran sesat
- 16) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari sekali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tpp, dan
- 17) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tpp termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.”⁴¹

Sekian banyak aturan tersebut diatas dari larangan tingkat ringan, sedang, dan berat narapidana tanpa kecuali wajib semuanya mentaati jika ingin cepat selesai dalam menjalani hukumannya di LP, jangan sekali-kali melanggar aturan tersebut diatas sekalipun itu hanya tingkat ringan karena tingkat ringan pun jika dilakukan dua atau tiga kali akan berubah menjadi pelanggaran tingkat sedang dan berat yang tentu hukumannya akan menjadi lebih berat. Khusus untuk pelanggaran tingkat ringan sepanjang sejarah yang terjadi di LP Yogyakarta dan didasarkan oleh riset yang dilakukan oleh penulis tidak pernah sampai diproses hingga mendapatkan hukuman disiplin, hukuman biasanya hanya sebatas teguran lisan, maksimal tertulis yang dilakukan saat itu juga oleh petugas yang berdinas dan melihat secara langsung pelanggaran tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh petugas LP Yogyakarta dan diperkuat dengan PERMENKUMHAM RI sebagai berikut :

⁴¹ PERMENKUMHAM RI Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

“Pelanggaran disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana sepanjang sejarah berdirinya LP Yogyakarta sudah cukup atau mumpuni ditangani langsung oleh petugas yang berjaga atau yang melihat untuk pertama kalinya untuk langsung dilakukan peneguran lisan atau tertulis dalam hal kesalahan itu dilakukan oleh banyak orang dalam satu lingkungan blok namun kesemuanya baru sekali melakukan kesalahan sekali. Dan jika memungkinkan akan langsung memberikan hukuman, biasanya di eksekusi saat itu juga (misal lingkungan blok hunian kotor akan langsung dihukum untuk membersihkan pada saat itu juga dengan diawasi petugas yang menegurnya)”⁴²


“Jenis hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :

- a. Memberikan peringatan secara lisan dan ;
- b. Memberikan secara tertulis”⁴³

Sedangkan untuk penindakan pelanggaran hukum tingkat sedang dan berat sangat berbeda dengan yang tingkat ringan seperti tercantum diatas yang bila ringan hanya sebatas teguran dan atau peringatan tertulis namun sanksi untuk pelanggaran tingkat sedang dan berat dipastikan akan berpengaruh terhadap hak-hak narapidana terutama pemberian remisi. Lebih detail mengenai bagaimana proses awal hingga akhir dari penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran hukum baik ditingkat sedang dan atau berat dapat penulis jelaskan melalui bagan berikut :

⁴² Wawancara Dengan Staf Administrasi Kamtib LP Yogyakarta (Bapak Nugroho Meydiawan, SIP)

⁴³ PERMENKUMHAM RI Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*



Bagan diatas memberikan gambaran jelas kepada kita proses awal hingga akhir dari penegakan hukum (tata tertib) di LP Yogyakarta bahwa narapidana yang melakukan tindak pelanggaran untuk pertama kalinya akan ditangani oleh regu jaga yang dijalankan oleh karupam yang saat itu berdinass, karupam berkewajiban menangani dan melokalisir kejadian agar suasana cepat kondusif dan tak meluas. berikutnya karupam berkewajiban melaporkan kejadian tersebut melalui atasan langsungnya KA.KPLP, KA. KPLP selanjutnya berkewajiban

melaporkan tindakan tersebut ke kalapas yang sudah disertai dengan kronologi kejadian, sedang untuk alasan keamanan dan ketertiban narapidana bersangkutan dapat dipisahkan dari blok awal untuk ditempatkan sel pengasingan sementara sembari menunggu proses hukumnya. selama berada dalam sel pengasingan sementara pihak kamtib akan melakukan pemeriksaan intensif guna pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) terhadap kasus yang terjadi.

Tahap selanjutnya secara bersama berkas kronologi dan BAP diajukan kepada kalapas untuk diketahui dan ditindaklanjuti, kalapas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat sesegera mungkin membentuk tpp untuk menyidangkan berkas kronologi dan BAP bersangkutan, setelah sidang tpp berakhir dengan menghasilkan suatu rekomendasi hukuman kepada narapidana bersangkutan kembali akan dikembalikan ke kalapas untuk penentuan akhir jatuhnya hukuman apakah remisinya akan ditunda dan atau dihilangkan, namun yang pasti narapidana bersangkutan akan masuk ke sel kering selama beberapa waktu sesuai aturan yang berlaku sebagai berikut :

“Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp;
- c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud diatas (huruf b) dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan;
- c. Untuk alasan kepentingan keamanan seorang narapidana / tahanan dapat dimasukan dalam pengasingan dan dapat dicatat dalam register H.”⁴⁴

kutipan diatas menyebutkan untuk hukuman tingkat sedang bisa diberikan penundaan hak tertentu yang didalamnya sudah termasuk hak untuk mendapatkan remisi, baik remisi umum, khusus dan dasawarsa dan untuk tingkat berat bisa dikenakan penghilangan remisi ditambah dengan penghilangan hak seperti hilangnya pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. pelaksanaan hukuman akan didelegasikan kalaps kepada pihak KPLP sedang berkas administrasinya melalui kamtib akan dikirim ke bagian registrasi untuk disimpan dan diarsipkan bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.

sejalan dengan penegakan hukum di LP ini memang terkesan ada aturan yang lebih rendah mengalahkan aturan yang lebih tinggi dikarenakan di undang-undang pemasyarakatan pasal 14 point i dinyatakan bahwa *narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa*

⁴⁴ PERMENKUMHAM RI Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.*

pidana (remisi), namun diperaturan yang berada secara hierarki dibawahnya lebih tepat PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pasal 9 point 2 dan 4 menyatakan bahwa*

“menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp, tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F serta untuk alasan keamanan seorang narapidana / tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dapt dicatat dalam register H.”⁴⁵

Melihat kondisi diatas undang-undang itu masih bersifat general belum begitu bisa diterjemahkan oleh masyarakat oleh karena diperjelas lagi khusus melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, oleh karena berlakulah asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Tata Tertib) Oleh Petugas Pemasyarakatan

a. Undang-Undang

Undang-undang merupakan faktor terpenting yang akan berpengaruh dalam sebuah penegakan hukum, karena undang-

⁴⁵ PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

undang merupakan dasar para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya bagi para petugas pemasyarakatan, namun berlaku juga untuk kepolisian, kejaksaan, hakim, advokad yang tentunya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku bagi korpsnya masing-masing. Undang-undang mengatur sejauh mana para aparat boleh bertindak terhadap si pelanggar hukum, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, main hakim sendiri dan difungsikan juga untuk mengendalikan para aparat negara agar dalam bekerja sehari-hari sesuai peraturan karena aparatpun jika dalam bekerja tak sesuai aturan akan dijatuhi hukuman oleh pimpinannya sesuai dengan tingkat kesalahan.

Khusus dalam hal pembinaan narapidana para aparatnya harus dalam melaksanakan tugas didasarkan apa yang ada di dalam undang-undang pemasyarakatan, agar semua tindakan dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara mental maupun hukum. Dalam hal melaksanakan sistem penegakan hukum sekaligus pembinaan para petugas pemasyarakatan wajib mendasarkan tugasnya pada asas-asas berikut ini :

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Perhormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan

- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴⁶

Sesuai asas diatas maka penegak hukum didalam LP jelaslah tidak boleh memperlakukan narapidana dengan semena-mena, sekalipun mereka berstatus sebagai narapidana namun mereka tetaplah manusia sama seperti kita yang juga ingin dihormati, dihargai segala macam hak-haknya dan hanya hilang kemerdekaanlah satu-satunya penderitaan yang dirasakan. Apabila ada petugas yang berani melanggar aturan ini tentunya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Aparat Penegak Hukum (Tata Tertib)

Penegak hukum disini ialah para petugas LP khususnya LP Yogyakarta merupakan faktor yang tak kalah pentingnya yang merupakan faktor sukses atau tidaknya kegiatan ini, kadang di tempat ini masih saja ada oknum yang bermain dengan narapidana seperti apa yang disampaikan oleh kepala sub keamanan LP Yogyakarta sebagai berikut :

“Sukses atau tidaknya penegakan hukum di LP sangat dipengaruhi oleh para petugasnya, jika ada oknum petugas yang berani bermain melindungi napi yang bersalah akan sangat berbahaya karena dia akan lebih menjadi lagi dalam hal kenakalanya, oleh karena jika hal ini sampai terbongkar kepada oknum petugas yang bersangkutan akan diproses sesuai aturan disiplin pegawai yang berlaku di LP yogyakarta”.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Marsidi, S.Sos Selaku Kepala Sub Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Sebagaimana dibahas diatas dijelaskan bahwa aparat itu sangatlah berpengaruh dalam sebuah penegakan hukum, sebaik apapun aturan yang dibuat jika para petugasnya mau dijadikan oknum dan dibeli dengan uang atau ada main dengan narapidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain tunggulah rusaknya birokrasi dan instansi tersebut, oleh karena para aparat penegak hukum agar tidak mudah tergoda oleh apapun perlu dicetak dan dipersiapkan dengan baik agar dapat mempunyai mental baja dan iman yang baik agar tidak mudah digoda oleh apapun juga.

c. Sarana Dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang tak kalah penting dalam sebuah penegakan hukum dikarenakan bisa membantu kecepatan, ketepatan dan keakuratan data yang nantinya disimpulkan sebagai langkah penegakan hukum apa yang akan diambil. Secara logika penegakan hukum akan menjadi lamban ketika sarana dan prasarana yang digunakan kurang atau sangat terbatas, lain halnya ketika segala fasilitas terpenuhi maka semua akan selesai tepat pada waktunya.

Penulis misalkan jika dalam sebuah penghitungan data narapidana hanya dilakukan secara manual maka akan sangat ribet karena harus dihitung satu persatu, beda halnya ketika sudah ada

peralatan elektronik yang digunakan untuk membantu kinerja apakah itu kalkulator komputer dan atau lainnya pasti akan selesai lebih cepat dan tepat.

d. Kebudayaan

Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting dan paling berpengaruh dibanding faktor lainnya karena sebaik apapun aturan, sebaik apapun aparat penegak hukum, sebaik apapun sarana prasarana kalau budaya yang berjalan ditempat itu terlanjut buruk pasti akan menjadi buruk, sebaliknya jika aturan tak begitu baik, aparat penegak hukum tak begitu ketat, sarana prasarana juga pas-pasan namun kebudayaan yang ada ditempat itu baik maka ikut baiklah semua, oleh karena begitu pentingnya faktor budaya ini dalam penegakan hukum seharusnya dapat menjadi fokus utama bila mau membenahi penegakan hukum yang ada di indonesia tak terkecuali di dalam lingkup kecil komunitas masyarakat yang berada di hotel prodeo.

Mungkin yang pertama budaya itu harus diubah dari para aparatnya dalam hal ini para petugas pemasyarakatan baru kepada narapidananya, bagaimana mau taat dan patuh pada aturan jika suri tauladanya saja para petugas lapas seenaknya sendiri menjalankan aturan di kantornya, tentunya hal itu sangatlah mustahil bisa terjadi, oleh karena jika ingin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik maka langkah pertama dan utama rubahlah budaya buruk yang

berada ditempat tersebut dulu baru uruslah yang lain-lain, karena percuma faktor selain budaya baik namun budaya ditempat tersebut tetap bobrok tak akan pernah bisa menciptakan sebuah penegakan hukum yang seadil adilnya.

3. Kategori Pelanggaran Hukum (Tata Tertib) Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Sub bab ini akan memberikan gambaran secara jelas mengenai kategori pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut. Untuk kategori tingkat ringan dengan jenis pelanggaran seperti telah tercantum pada sub bab sebelum ini sangat jarang datanya sampai masuk ke tingkat administrasi pelanggaran disiplin baik itu register F dan H, seperti telah diungkapkan bahwa pelanggaran jenis ini biasanya hanya mendapatkan teguran langsung serta selesai saat itu juga tanpa proses administrasi.

Bahwa akan mulai dicatatkan ke buku register F dan H mulai pelanggaran tingkat sedang sebagaimana contoh berikut : data ini ditulis berdasarkan riset yang dilakukan penulis di LP Yogyakarta, narapidana *pertama* atas nama : nur sigit cahyo bin sawabi, nomor register : BI 42/2013, pidana 14 tahun 5 bulan dan 5 tahun 6 bulan, perkara pasal 378 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa yang bersangkutan berdasarkan bukti yang cukup telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 4 huruf a dan j PERMENKUMHAM

RI Nomor 6 Tahun 2013 berupa *mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan dan memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya*. Oleh karena kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

- a. “Dikenakan register F;
- b. Tidak diusulkan remisi tahun 2015;
- c. Tutupan sunyi 2 kali 6 hari terhitung sejak tanggal 12 september 2014 sampai dengan 23 september 2014;
- d. Setelah keluar dari tutupan sunyi wajib mengikuti mapenaling (masa perkenalan lingkungan) selama 30 kali pertemuan.”⁴⁸

Kedua narapidana atas nama Gendro Nuryanto, nomor register BI 38/13, perkara pasal 363 KUHP, pidana selama 1 tahun 4 bulan, expirasi hukuman 24-09-2015, kepada yang bersangkutan telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 4 huruf H yang berbunyi : *setiap narapidana dan atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol*, oleh karenanya kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

- a. “tutupan sunyi selama 6 hari
- b. wajib mengikuti mapenaling selama 1 bulan sejak tanggal 25 september sampai dengan tanggal 24 oktober 2014”⁴⁹

⁴⁸ SK Kalapas Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1.PK.01.05.03.06-1823 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang An. Nur Sigit Cahyo Bin Sawahi*

⁴⁹ SK KALAPAS Kelas II A Yogyakarta Nomor : W14.PAS.PAS.1.PK.01.05.03.06-1835 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang An. Gendro Nuryanto*

Berikutnya untuk pelanggaran disiplin tingkat berat dilakukan oleh narapidana *pertama* atas nama : Yulius Joko Prasetyo, nomor register BI.18/14, pidana 5 tahun 6 bulan, perkara UU Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang bersangkutan berdasarkan bukti yang cukup telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 4 huruf a, f, dan j PERMENKUMHAM RI Nomor 6 Tahun 2013 berupa *mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas masyarakatan, membawa dan atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya, dan memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya*. Oleh karena kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa :

- a. “Menjalani sel pengasingan selama 1x6 hari ditambah 1x6 hari terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan 28 oktober 2014;
- b. Menjalani sel hukuman disiplin selama 2x6 hari ditambah 1x6 hari terhitung mulai tanggal 29 oktober sampai dengan 15 november 2014;
- c. Tidak mendapatkan hak remisi tahun 2015 (khusus, umum, dasawarsa);
- d. Tidak diusulkan program re-integrasi tahun berjalan;
- e. Dipindahkan ke LP Narkotika Nusa Kambangan;
- f. Mengikuti mapenaling selama 1 bulan terhitung setelah menjalani hukuman disiplin tanggal 16 november sampai dengan 16 desember 2014;
- g. Tidak boleh menerima kunjungan selama menjalani masa hukuman disiplin sampai dengan 15 november 2014.”⁵⁰

⁵⁰ SK Kalapas Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1-2276-PK.01.05.03.06 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat An.Yulius Joko Prasetyo*

Kedua narapidana an. Arteria Lutfi Rahardian, ST Als Jonathan, Nomor Register BI 109 2013, masa pidana 2 tahun 6 bulan dan 1 tahun 6 bulan, perkara pasal 378 KUHP, expirasi pidana 03-11-2014. kepada yang bersangkutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pelanggaran hukum yaitu melanggar pasal 4 huruf a dan j PERMENKUMHAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berupa *mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan, memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.* oleh karena kepada yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin berupa :

- a. “dikenakan register F
- b. tidak diberikan remisi untuk tahun 2015 termasuk remisi dasawarsa
- c. tutupan sunyi selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 12 september sampai dengan 17 september 2014
- d. setelah keluar dari tutupan sunyi wajib mengikuti mapenaling selama 30 kali pertemuan”⁵¹

Jelaslah sudah contoh-contoh diatas bahwa kategori pelanggaran hukum / disiplin di LP dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu ringan, sedang berat yang kesemuanya itu merupakan serangkaian prosedur tetap yang akan ada di LP seluruh indonesia khususnya LP Yogyakarta,

⁵¹ SK Kalapas Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1.PK.01.05.03.06-1824 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat An. Arteria Lutfi Rahardian, ST Als jonathan*

hal ini dilakukan agar suasana keamanan, ketertiban tetap kondusif dan pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

B. Hambatan Penegakan Hukum (Tata tertib) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

1. Hambatan Dari Pihak Kantor Lembaga Pemasyarakatan

Hambatan dari pihak kantor memang cukup banyak, hal ini dibuktikan setelah penulis mencoba masuk ke kantor bersangkutan beberapa kendala yang itu memang bisa dibilang kurang dan seharusnya ada di kantor ini sebagai salah satu fasilitas dalam rangka terciptanya penegakan hukum (Tata Tertib) di instansi tersebut dengan seadil-adilnya, senada dengan penulis kekurangan ini juga disampaikan oleh petugas melalui wawancara yang telah penulis lakukan beberapa waktu lalu sebagai berikut :

“Kekurangan kantor ini dalam hal pendukung proses penegakan hukum (tata tertib) ialah belum adanya fasilitas seperti mesin X-Rai, pintu portir yang hanya terpusat 1 (satu) pintu untuk keluar masuk penghuni, tamu dan pegawai, senjata api yang digunakan petugas juga belum memadai.”⁵²

Segala apa yang telah diungkapkan narasumber diatas seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi pihak internal untuk ke depan bisa lebih memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dengan mengajukan barang

⁵² Wawancara Dengan Bapak Marsidi, S.Sos Selaku Kepala Sub Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

barang inventaris yang memang itu tergolong vital dan harus dimiliki ke pihak kementerian pusat agar bisa lekas dikabulkan.

2. Hambatan Dari Pihak Narapidana

Hambatan yang muncul dari pihak penghuni ini biasanya karena pengaruh budaya yang ada ditempat itu sendiri, biasanya narapidana itu berani karena pertama diajari oleh senior-seniornya, dua karena ramai-ramai, dan yang ketiga karena ada yang melindungi dia biasanya dari oknum petugas, walaupun ada diluar ketiga faktor diatas ya memang dari asalnya narapidana tersebut jenis orang yang keras dan susah untuk diatur.

Sejalan dengan itu seharusnya para pegawai LP harus bisa menyasati agar hambatan ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, bagaimanapun caranya entah akan ditangani sendiri atau menunggu arahan kalapas dan atau ka kplp setidaknya sedikit demi sedikit hambatan ini dapat ditekan dan dicarikan solusinya agar ke depan penegakan hukum dibidang pemasyarakatan dapat lebih baik lagi

3. Hambatan Dari Pihak Petugas

Hambatan yang muncul dari bagian ini ialah adanya oknum-oknum petugas yang masih saja ada yang nakal bermain-main api dengan narapidana, mereka sengaja memberikan perlindungan atau meloloskan suatu barang tanpa pemeriksaan dari petugas lain agar barang pesanan narapidana bisa masuk sampai ke kamar hunian hanya

demikian uang yang jumlahnya tak seberapa namun dengan taruhan yang tidak main-main bila sampai terbukti bisa mendapatkan sanksi dari pimpinan dari tingkat rendah (peringatan lisan) sampai ke tingkat paling tinggi (pemecatan dengan tidak hormat).

Terkadang sudah tahu hukumnya pun masih ada oknum petugas yang berani bermain-main dengan hal ini tentunya berbagai macam alasan diungkapkannya dari yang pendapatan kurang, kebutuhan keluarga mendesak, butuh uang segera dan masih banyak lagi yang itu membutuhkan mata hati para oknum pegawai bersangkutan sehingga terbujuk rayu narapidana sehingga mau diperintah olehnya. Sangat susah menghilangkan praktik-praktik terselubung seperti ini, butuh adanya ketegasan dari pimpinan baik ditingkat daerah terlebih pusat untuk menindak oknum-oknum tersebut agar setidaknya dapat ditekan seminimal mungkin praktik ini agar tidak terjadi syukur-syukur bisa menghilangkannya.

4. Solusi Mengurangi Pelanggaran Hukum (Tata Tertib)

Narapidana

Alternatif solusi yang bisa diterapkan oleh pihak Lapas Yogyakarta dalam hal ini untuk mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana sebagaimana telah diungkapkan oleh kepala sub keamanan lapas yogyakarta sebagai berikut :

“Untuk tahap pencegahan pihak lapas rutin melakukan sosialisasi hukum kepada narapidana seperti tiap apel bersama

hari senin, di blok sering dinasehati oleh para anggota regu dan atau komandan jaga, di event-event tertentu yang disitu ada waktu kalapas untuk berbicara juga akan diingatkan kembali, namun yang paling utama dan pertama tentunya tugas dari para walinya sendiri yang memang tahu benar karakter narapidana bersangkutan luar dalam bagaimana bisa masuk ke pola pikirnya untuk selalu menanamkan kesadaran hukum dimanapun ia berada.”⁵³

Seperti tertera diatas bahwa begitu pentingnya peran para petugas dalam rangka memberikan penyuluhan agar segala macam gangguan kewan dan ketertiban di dalam LP bisa diminimalisir pendekatan secara persuasif memang sampai sekarang masih menjadi cara andalan mencegah adanya pelanggaran hukum. Namun sejalan waktu tidak bisa semua narapidana menerima arahan dari petugas dan mau melaksanakanya, ada saja yang melanggar aturan baik karena ada yang membantu melindungi, karena ramai-ramai dalam melakukan kesalahan ataupun karena adanya waktu dan kesempatan untuk itu, dalam hal ini para pimpinan harus turun tangan apabila memang yang melindungi itu dari oknum petugas harus yang bersangkutan diberikan sanksi tegas agar jera dan tak mengulangi perbuatanya lagi.

Selanjutnya bilamana karena ramai-ramai sebaiknya cari aktor intelektualnya siapa yang menjadi provokator, tangkap dia dan berikan sanksi tegas mengapa dia melakukan hal itu dan setelah itu dibina lebih intens lagi agar sikapnya bisa berubah. Berikutnya bilamana karena ada waktu dan kesempatan maka antisipasi petugas harus lebih ditingkatkan

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Marsidi, S.Sos Selaku Kepala Sub Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

lagi agar jam-jam luang dan rawan tidak dimanfaatkan narapidana untuk berbuat hal yang tak baik para petugas bisa melakukan kontrol pengecekan ke kamar blok, memantau seluruh kegiatan narapidana untuk memastikan semua hal yang dilakukan dalam ranah perbuatan yang positif dan jangan biarkan ada kesempatan narapidana untuk melamun karena itu akan sangat berbahaya karena kita tak tahu apa yang ada di pikirannya oleh karena tingkatkan terus keamanan dan padatkan jadwal kegiatan narapidana untuk beraktifitas.

C. Pelaksanaan Remisi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Tata Tertib)

1. Kriteria Pemberian Remisi Kepada Narapidana

Tentang kriteria apa saja yang harus dilakukan oleh narapidana untuk memperoleh remisi itu sendiri sebelum hak narapidana tersebut diberikan maka yang bersangkutan harus memenuhi terlebih dahulu kewajiban-kewajibannya yang antara lain harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

“Syarat yang harus dilakukan oleh setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan agar setiap tahunnya bisa mendapatkan remisi baik itu khusus maupun umum harus berkelakuan baik selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum jatuh tempo pemberian remisi dan telah menjalani masa hukuman diatas atau minimal 6 (enam) bulan.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Dengan Ibu Desi Afneliza Selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Jelas sudah seperti apa yang dipaparkan oleh narasumber bahwasanya 2 (dua) syarat diatas harus bisa dipenuhi ketika ada seorang narapidana yang menginginkan mendapatkan remisi dalam perjalanan menjalani masa pidananya, oleh karena para narapidana harus bisa semaksimal mungkin dalam mengupayakan usaha agar syarat tersebut terpenuhi dan cita-citanya tercapai.

2. Penerapan Remisi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Tata Tertib)

Tentang bagaimana penerapan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana ialah selalu dan harus didasarkan pada perkembangan kelakuan mereka sehari-hari yang harus menunjukkan kian hari mendekati hari H kebebasan menjadi lebih baik dari pada hari-hari sebelumnya. Pada intinya masing-masing narapidana selama menjalani masa hukuman badan harus selalu berkelakuan baik apakah itu dengan sesama warga binaan pemasyarakatan, petugas dan tamu lain yang berkunjung ke LP setempat, karena setiap apapun tindak-tanduk mereka akan selalu diawasi oleh petugas serta bila berani bertindak diluar batas apalagi sampai melanggar aturan hukum akan sangat berpengaruh terhadap remisi yang nantinya akan ia peroleh atau tidak.

Selanjutnya dari pihak LP secara rutin dan berkesinambungan pada event event tertentu atau saat upacara bersama akan selalu mengingatkan kepada para narapidana agar bisa selalu menjaga dirinya baik-baik selama berada di dalam lingkungan LP agar bisa cepat keluar

dengan mendapatkan semua hak-haknya terutama remisi (pengurangan masa hukuman). Lebih detail mengenai bagaimana proses penundaan dan penghapusan remisi akan penulis jelaskan sebagai berikut :

a) Penundaan Remisi

Penundaan ini diberikan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan / narapidana yang melakukan pelanggaran hukum ditingkat ringan secara berulang dan atau langsung pelanggaran di tingkat sedang sebanyak satu kali. penundaan diberikan dengan maksud tujuan agar mereka para narapidana bisa lebih menjaga dirinya dalam masa menjalani pidana badan, jangan pernah sekali-kali melakukan pelanggaran aturan jika ingin hak-haknya selama menjalani tahanan diberikan oleh negara melalui petugas pemasyarakatan, karena begitu ada tindak pelanggaran hukum segera akan ditindak, terlebih jika pelanggaran berada ditingkat sedang kemungkinan besar di tahun dia melakukan pelanggaran remisi akan ditunda untuk sementara atau tidak diberikan sebagai bentuk hukuman kepada yang bersangkutan. Mengenai jenis pelanggaran apa saja yang bisa mengeluarkan akibat penundaan remisi penulis jelaskan sebagai berikut :

“Pelanggaran hukum tingkat ringan meliputi :

- 1) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- 2) Meninggalkan blok hunian tanpa ijin kepada petugas blok

- 3) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- 4) Tidak mengikuti apel pada waktu yang sudah ditentukan
- 5) Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang
- 6) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan, dan
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.⁵⁵

seperti telah tercantum bahwa bila ada narapidana yang melakukan perbuatan diatas secara berulang minimal 2 (dua) kali maka kepadanya dapat dikenakan hukuman tingkat sedang yang diantaranya menunda hak-hak narapidana termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan remisi baik khusus, umum maupun dasawarsa, dengan demikian diharapkan kepada semua fihak agar bisa saling menjaga diri dalam hal petugas juga selalu mengingatkan, mencegah agar tidak ada tindak pelanggaran, begitu juga dari fihak narapidana agar jangan mudah terprovokasi oleh suatu hal yang itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri. selanjutnya yang juga dapat dikenakan hukuman tingkat sedang namun pelanggaran itu langsung hanya sekali dilakukan saja ialah sebagai berikut :

Pelanggaran hukum tingkat sedang meliputi :

- 1) Memasuki steril area tanpa izin petugas

⁵⁵ PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

- 2) Membuat tato dan atau peralatannya, tindik atau sejenisnya
- 3) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan atau orang lain
- 4) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tak pantas dan melanggar norma agama
- 5) melakukan aktifitas jual beli atau hutang piutang
- 6) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dan
- 7) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.⁵⁶

Sedangkan untuk yang langsung pelanggaran hukum tingkat sedang bila melanggar sekali diantara point-point diatas langsung bisa diusulkan untuk ditunda pemberian remisinya ditahun berjalan, hal ini dilakukan karena kesalahan yang diperbuat dirasa sudah cukup membahayakan baik bagi diri sendiri, narapidana lain, petugas dan atau disinyalir dapat mengganggu keamanan dan ketertiban LP setempat serta kepada yang bersangkutan diberikan juga hukuman sel kering selama 6 (enam) hari.

b) Penghapusan Remisi

Penghapusan remisi akan diberikan kepada setiap narapidana tanpa kecuali yang berani melanggar aturan tingkat ringan minimal 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau tingkat sedang minimal 2 (dua) kali dengan jenis pelanggaran seperti

⁵⁶ PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

apa yang telah tersebut di point sub bab penundaan remisi, tidak hanya itu remisi bisa langsung diusulkan hilang ketika narapidana bersangkutan melakukan tindak pelanggaran hukum dengan kapasitas berat dengan jenis pelanggaran sebagai berikut :

“Pelanggaran hukum tingkat berat meliputi :

- 1) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
- 2) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
- 3) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- 4) Merusak fasilitas LP atau RUTAN
- 5) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- 6) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- 7) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol
- 8) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
- 9) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri
- 10) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
- 11) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di kamar hunian
- 12) Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau alat elektronik lainnya di kamar hunian
- 13) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- 14) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian dan penipuan
- 15) Menyebarkan ajaran sesat
- 16) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari sekali atau perbuatan yang

dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tpp, dan Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tpp termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.”⁵⁷

Lebih lanjut kepada narapidana pelaku pelanggaran hukum tingkat berat disamping seperti tersebut akan dihilangkan hak untuk mendapatkan remisi ditahun berjalan baik itu umum, khusus, dasawarsa kepada yang bersangkutan juga dikenakan hukuman berupa masuk ke sel kering selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari serta tidak mendapatkan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, terakhir bila LP bersangkutan merasa sudah tidak mampu membina lagi akan dipindahkan ke LP lain.

⁵⁷ PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lapas Kelas II A Yogyakarta ialah dalam kategori baik sesuai riset yang dilaksanakan oleh penulis di LP Yogyakarta bahwa para petugas dalam menegakkan hukum (tata tertib) sudah sebagaimana mestinya baik sesuai dengan aturan undang-undang dan protab yang berlaku, tidak ada kesewenang-wenangan dari pihak petugas kepada seluruh narapidana, profesionalitas dan proporsionalitas akan selalu dikedepankan jika memang ada narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat ringan maka akan dilakukan teguran baik lisan maupun tertulis, jika kesalahan tingkat sedang maka akan dilaksanakan penundaan remisi, dan jika kesalahan berada di tingkat berat maka penghilangan remisi sampai pemindahan narapidana ke LP lain yang mempunyai kelas lebih tinggi akan dilaksanakan.

Penerapan Remisi Terhadap Pelanggaran Hukum (Tata Tertib) Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lapas Kelas II A Yogyakarta sebagaimana telah dibahas di tesis ini sudah sesuai dengan prosedur, remisi diberikan kepada narapidana sebagai reward atau penghargaan jikalau yang bersangkutan dalam menjalani masa pidana sekaligus masa pembinaan memperbaiki diri bisa menjalankannya dengan baik tanpa sedikitpun

melanggar aturan yang berlaku untuk narapidana di LP khususnya LP Yogyakarta yaitu selama 6 bulan terakhir sebelum jatuh tempo pemberian remisi baik umum, khusus dan dasawarsa tidak melanggar aturan disiplin baik kategori ringan sedang dan berat serta telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum (Tata Tertib) Dan Pemberian Remisi Di Lapas Kelas II A Yogyakarta ialah menyadarkan pihak narapidana yang sering melakukan kesalahan, banyak teguran tersebut yang yang hanya dianggap angin lewat dan justru merasa perbuatan salah itu dibenarkan oleh aturan. Tentu bukan perkara yang mudah untuk menyadarkan narapidana atas kesalahannya karena itu menyangkut karakter seseorang yang memang senang melanggar, butuh seorang profesional untuk dapat sedikit-demi sedikit bisa merubah karakter seseorang dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Terlebih bila dalam penegakan hukum dan pemberian remisi narapidana ada oknum petugas yang berani bermain kerjasama dengan narapidana demi sebuah keuntungan yang akan ia raub sendiri maka tentu akan lebih susah untuk dilakukan penegakan hukum yang benar benar adil dan profesional.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal ini agar para petugas pemsarakatan khususnya petugas LP Yogyakarta agar dalam bekerja dapat lebih meningkatkan profesionalitas dan proporsionalitasnya, jangan mudah tergoda oleh apapun yang itu bukan menjadi kewenangan dan haknya

sehingga mencoba mencari-cari alasan pembenar untuk melakukan suatu kesalahan, karena sebaik apapun aturan jika aparaturnya memiliki mental yang bobrok tiada gunanya, oleh karena kedua unsur tadi harus bisa disinergikan untuk dijalankan bersama-sama dengan baik agar mendapatkan hasil yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Muhammad Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2010.
- M. Syamsudin, *Op cit.*
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, 2009.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Sudarsono Fx, *Beberapa prinsip dalam Penelitian Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta : SEMA IKIP, 1988.
- Sujatno Adi, *Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003.
- Soesilo R, *Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, Bogor, 1988.

Wijaya Andi, *Pemasyarakatan dalam dinamika hukum dan sosial*, Jakarta :
Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2011.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINYA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.

INTERNET

<http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>, diambil pada tanggal 05/10/2014 jam 18.45 WIB.

rajawaligarudapancasila.blogspot.com/.../memahami-konsep-penegakan, diambil pada tanggal 06-10-2014 jam 22.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diambil pada tanggal 10/10/2014 jam 19.15 WIB.

<http://hukum.kompasiana.com/2013/08/22/kerusakan-lapas-penegakan-dan-pembinaan-hukum-585577.html>, diambil pada tanggal 12/10/2014 jam 18.15 WIB.

<http://lapaswirogunan.info/selayang-pandang/>, diambil pada tanggal 08/11/2014 jam 15.37 WIB.

<http://lapaswirogunan.info/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, diambil pada tanggal 08/11/2014 jam 19.00 WIB.

<http://bengkululapas.wordpress.com/tugas-pokok/>, diambil pada tanggal 08/11/2014 jam 20.48 WIB.

<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html>.
Diambil pada tanggal 29/11/2014 jam 13.19 WIB.

<http://bagpde.malangkab.go.id/downloads/PEDOMAN%20PENULISAN%20SKRIPSI.pdf>. Diambil pada tanggal 29/11/2014 jam 13.28 WIB.

<http://ringkasteori.blogspot.com/2012/06/ketertiban-dan-ketentraman-masyarakat.html>, diambil pada tanggal 03/12/2014 jam 20.23 WIB.

LAIN-LAIN

Wawancara dengan Kepala Sub Keamanan LP Yogyakarta Bapak Marsidi, S.Sos.

Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi LP Yogyakarta Ibu Desi Afneliza, A.Md.IP.

Wawancara dengan Staf Administrasi Kamtib LP Yogyakarta Bapak Nugroho Meydiawan, SIP.

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1.PK.01.05.03.06-1823 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang An. Nur Sigit Cahyo Bin Sawabi.*

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1.PK.01.05.03.06-1835 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang An. Gendro Nuryanto.*

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1.PK.01.05.03.06-1824 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat An. Arteria Lutfi Rahardian, ST Als Jonathan.*

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS.1-2276-PK.01.05.03.06 Tahun 2014 *Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat An. Yulius Joko Prasetyo.*

LAMPIRAN